



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KPP PRATAMA TANGERANG BARAT

30 JANUARI 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga KPP Pratama Tangerang Barat dapat menyelesaikan tugas dan amanah pada tahun 2024 dengan baik, Amanah yang berujung pada pencapaian target penerimaan sebesar Rp6.278.922.999.000. Sebuah target yang tidak sedikit namun disambut dengan optimis oleh seluruh pegawai KPP Pratama Tangerang Barat.

Kerja sama, kerja keras, kerja cerdas diantara para pegawai dan para pemangku kepentingan secara simultan dan bahu-membahu dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, serta berkat ridho Allah SWT mampu mewujudkan capaian yang telah diperoleh KPP Pratama Tangerang Barat selama Tahun 2024 ini.

Untuk Tahun 2024 ini KPP Pratama Tangerang Barat mendapatkan pencapaian penerimaan yang membanggakan yaitu sebesar 100,57% yang merupakan salah satu bagian kontribusi capaian penerimaan Kantor Wilayah DJP Banten.

Secara langsung maupun tidak langsung KPP Pratama Tangerang Barat telah mengambil peran dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yang antara lain tertuang dalam realisasi kinerja unit vertikal termasuk KPP Pratama Tangerang Barat.

Laporan Kinerja KPP Pratama Tangerang Barat Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Tangerang Barat berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap agar Laporan Kinerja KPP Pratama Tangerang Barat tahun 2024 dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Tangerang Barat selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak.

Tangerang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tangerang Barat,



Ditandatangani secara elektronik
Budi Setiawan

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Untuk Tahun 2024 ini KPP Pratama Tangerang Barat mendapatkan pencapaian penerimaan yang membanggakan yaitu sebesar 100,57% yang merupakan salah satu bagian kontribusi capaian penerimaan Kantor Wilayah DJP Banten.

Secara langsung maupun tidak langsung KPP Pratama Tangerang Barat telah mengambil peran dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yang antara lain tertuang dalam realisasi kinerja unit vertikal termasuk KPP Pratama Tangerang Barat.

Laporan Kinerja KPP Pratama Tangerang Barat Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Tangerang Barat berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berharap agar Laporan Kinerja KPP Pratama Tangerang Barat tahun 2024 dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Tangerang Barat selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak.

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Tangerang Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;

- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan, dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran berbasis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantuan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPP Pratama Tangerang Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencairan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut dan proses penyelesaian

permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai melakukan analisi, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian property, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindak penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak serta melakukan, penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V , serta Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencairan pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

B. SISTEMATIKA LAPORAN

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain: latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini akan berisi Perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan berisi Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis KPP Pratama Tangerang Barat yang meliputi tujuan, sasaran serta kebijakan dan program kerja ditetapkan sesuai hasil *cascading* Rencana Strategis serta selaras dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Visi Direktorat Jenderal Pajak:

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan

Misi Direktorat Jenderal Pajak:

- Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang efektif;
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2024 yaitu peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 6.278.922.999.000. Tujuan tersebut dicapai melalui rangkaian sasaran strategis tahun 2024 yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Sasaran strategis untuk KPP Pratama Tangerang Barat telah diarahkan agar sesuai dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

(terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kerja Organisasi utama KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP KPP PRATAMA TANGERANG BARAT
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

Kode S&SIKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	WC	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	121,55
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							121,55
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,57%	Max	E/L	25,00%	57,78%	121,57
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	115,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	115,00
Customer Perspective							20,00%	121,77
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							121,75
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,59%	Max	E/L	25,00%	57,78%	121,59
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,86%	Max	P/L	19,00%	42,22%	121,86
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							121,40
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,40%	Max	E/M	21,00%	100,00%	121,40
Internal Process Perspective							25,00%	114,73
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,55
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	121,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,71%	Max	E/M	21,00%	50,00%	121,71
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							121,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	109,20%	Max	P/M	14,00%	100,00%	121,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							121,79
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	103,21%	Max	P/M	14,00%	33,33%	123,21
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	121,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	95,38%	Max	P/M	14,00%	33,33%	95,38
7	Penegakan hukum yang efektif							112,59
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	113,08%	Max	P/L	19,00%	36,54%	121,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	121,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							121,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	121,00
8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	71,17%	Max	P/L	19,00%	57,58%	121,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	112,21
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,21
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhinekaan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,77	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	122,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							121,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	121,00
Nilai Kinerja Organisasi								121,55

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



Capaian Kerja Organisasi utama KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2024 jika diuraikan rencana dan realisasi 10 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja utama pada KPP Pratama Tangerang Barat adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 (SS-1): Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (*Stakeholder Perspective*)

1. a. Indikator Kinerja Utama (IKU 1a-CP): Persentase realisasi penerimaan pajak 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak								
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20,00%	45,00%	45,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%		
Realisasi	29,69%	60,56%	60,56%	75,67%	75,67%	100,57%	100,57%		
Capaian	120,00	120,00	120,00	108,10	108,10	100,57	100,57		

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa ; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$

Realisasi IKU

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak 2024

	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc 2023	% Penc 2024
A	PPH Non Migas	3.905.030.414.000	2.882.324.058.679	4.070.148.621.833	7,76%	41,21%	103,93%	104,23%
B	PPN & PPnBM	2.373.030.237.000	1.939.691.566.174	2.243.483.102.165	14,40%	15,66%	104,55%	94,54%
C	PBB	112.566.000	64.865.383	51.733.583	7,56%	-20,24%	258,81%	45,96%
D	Pajak Lainnya	749.782.000	960.390.179	985.835.625	12,36%	2,65%	5,15%	131,48%
E	PPH DTP		9.762.318.199		-82,55%	-100,00%		
F	PPH Migas		15.805.058	- 3.049.319	385,97%	-119,29%		
	Total	6.278.922.999.000	4.832.819.003.672	6.314.666.243.887	9,16%	30,66%	104,00%	100,57%

Tabel Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPH Non Migas	3.905,03	2.882,32	4.070,15	7,76	41,21	103,93	104,23
B	PPN & PPnBM	2.373,03	1.939,69	2.243,48	14,40	15,66	104,55	94,54
C	PBB	0,11	0,06	0,05	7,56	-20,24	258,81	45,96
D	Pajak Lainnya	0,75	0,96	0,99	12,36	2,65	5,15	131,48
E	PPH DTP		9,76	-	-82,55	-100,00		
F	PPH Migas		0,016	- 0,0030	385,00	-119,29		
	Total	6.278,92	4.832,82	6.314,67	9,16	30,66	104,00	100,57

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	119,85%	117,99%	125,58%	103,92%	100,57%

- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target					Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Persentase realisasi penerimaan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100,57%

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,57%

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Penerimaan pajak dapat tercapai karena adanya pengawasan yang baik terhadap Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material. Pengawasan ini memastikan Wajib Pajak menjalankan kewajiban pajak dengan benar, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Dengan cara ini, potensi pajak yang ada bisa dimaksimalkan, sehingga penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Upaya extraeffort meliputi: 1. Pengawasan pembayaran masa tahun berjalan 2. Pengawasan pembayaran masa sebelum tahun berjalan 3. Pemanfaatan data internal (Pemicu/penguji,LHA,analisis Mandiri,LIIP dan sebagainya)

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Terkait dengan Sumber Daya Manusia : Jumlah AR yang bekerja tahun 2024 sudah memadai (meskipun dalam pertengahan tahun terdapat 1 orang yang keluar/promosi) Terkait dengan Sumber Daya Keuangan : Biaya operasional AR dalam melakukan kegiatan himbauan dan kegiatan lapangan sudah memadai karena Kantor berada di wilayah kerja

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk melakukan pengawasan pembayaran diperlukan data realisasi setiap masa pajak untuk setiap wajib pajak sehingga dibutuhkan upaya kolaborasi penyedia data dalam hal ini seksi PKD dan analisis data yakni seksi pengawasan. data yang akurat menentukan keberhasilan/kegagalan pencapaian target

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

rencana aksi yang telah disusun sebelumnya sudah dilakukan secara optimal

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pengawasan pembayaran masa tahun berjalan dan tahun sebelumnya merupakan solusi yang dilakukan dan sangat mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2024. Dengan melakukan ini melalui himbauan dan SP2DK menyebabkan kepatuhan pembayaran WP menjadi meningkat

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Kegiatan Pengawasan pembayaran masa sebelum tahun berjalan dan dalam tahun berjalan yang meliputi penerbitan STP,Data Matching,Dinamisasi,DSE, Penambahan jumlah wp bayar perlu terus dilakukan di tahun selanjutnya

1.b. Indikator Kinerja Utama (IKU 1b-CP): Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1b-CP) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas								
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	115	115	115	115	115	115	115	115	
Capaian	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
Isu Utama dan Implikasi					Tindakan yang telah dilaksanakan				

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa ; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2, Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	X100%
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120,00%	107,55%	99,8%	115,18	115,00

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang dilakukan : pengawasan pembayaran rutin (PPM) dan pengawasan tindaklanjut aktifitas PKM

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Pertumbuhan penerimaan bruto optimal karena kegiatan pengawasan pembayaran yang optimal
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Sumber daya manusia dan keuangan mencukupi
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Kegiatan yang menunjang keberhasilan yakni sosialisasi dan konseling secara kontinyu
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
rencana aksi yang telah disusun sebelumnya sudah dilakukan secara optimal
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
alternatif solusi yang dilakukan adalah pengawasan atas wp penentu penerimaan di pengawasan startegis dan wp kewilayahan yang berkontribusi signifikan

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi tahun selanjutnya untuk mencapai realisasai yang optimal yaitu melakukan Pengawasan atas wajib pajak sektor unggulan dan berkontribusi besar secara optimal.

2. Sasaran Strategis 2 (SS-2): Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (*Customer Perspective*)

2.a. Indikator Kinerja Utama (IKU 2a-CP): Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	(2a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20,00%	45,00%	45,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	29,30%	61,01%	61,01%	78,26%	78,26%	100,59%	100,59%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	111,80	111,80	100,59	100,59	

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	116,76%	127,06%	106,30%	100,59%

- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target					Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Persentase realisasi penerimaan negara	-	100%	100%	100%	100%	100,59%

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya extra effort telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Langkah-langkah tersebut meliputi penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) berdasarkan hasil pencocokan data (matching), serta pelaksanaan dinamisasi pembayaran untuk mendorong wajib pajak membayar tepat waktu. Selain itu, pelaksanaan Kegiatan Pengamatan Data Lapangan terkait Daftar Sasaran Ekstensifikasi dan melakukan himbauan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar pajak secara rutin. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus memaksimalkan penerimaan negara.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) disebabkan oleh pengawasan yang optimal terhadap pembayaran rutin selama tahun berjalan. Pengawasan ini memastikan wajib pajak menjalankan kewajibannya tepat waktu dan sesuai aturan. Selain itu, langkah-langkah seperti pemantauan rutin, pemberian pengingat, serta konsultasi kepada wajib pajak juga membantu meningkatkan kepatuhan. Jika terdapat kendala atau penurunan kinerja,

solusi alternatif seperti meningkatkan intensitas pengawasan dan edukasi wajib pajak telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga penerimaan pajak tetap berjalan sesuai target.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia sudah mencukupi untuk mendukung pencapaian target. Dengan pengelolaan yang tepat, tenaga kerja yang ada dapat dialokasikan sesuai kebutuhan, sehingga setiap tugas dapat dilaksanakan secara efektif. Begitu juga dengan sumber daya keuangan, penggunaannya direncanakan dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pengawasan dan sosialisasi. Hal ini memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara optimal tanpa adanya pemborosan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan sosialisasi dan konsultasi yang dilakukan secara kontinyu dan terprogram dapat membantu mendukung keberhasilan pencapaian target. Dengan sosialisasi, wajib pajak lebih memahami kewajiban dan aturan perpajakan, sementara konsultasi memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi. Pendekatan ini membangun hubungan yang baik antara pegawai pajak dan wajib pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan. Jika dilakukan secara rutin dan terarah, kegiatan ini dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang telah disusun sebelumnya sudah dilaksanakan secara optimal untuk mendukung pencapaian target. Setiap langkah dalam rencana tersebut dijalankan dengan baik, mulai dari pengawasan, sosialisasi, hingga konsultasi dengan wajib pajak. Pelaksanaan yang terarah dan sesuai jadwal memastikan bahwa semua upaya berjalan efektif dan efisien. Dengan pengelolaan yang tepat, rencana aksi ini memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Alternatif solusi lain yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan konsultasi secara terus-menerus, terutama kepada wajib pajak potensial yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Melalui sosialisasi, wajib pajak diberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan mereka, sedangkan konsultasi membantu menjawab pertanyaan atau kendala yang mereka hadapi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak dapat terus meningkat.

5) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Pengawasan pembayaran rutin selama tahun berjalan harus terus dilakukan agar tidak ada keterlambatan atau kekurangan. Hal ini penting untuk memastikan semua kewajiban terpenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, pengawasan ini perlu dijadikan rencana aksi untuk tahun berikutnya agar sistem pembayaran tetap tertib dan lancar.

2. b. Indikator Kinerja Utama (IKU 2b-CP): Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (2b-CP) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi								
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%		
Realisasi	69,52%	76,65%	76,65%	79,52%	79,52%	101,86%	101,86%		
Capaian	115,87	95,81	95,81	88,36	88,36	101,86	101,86		

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang

Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

Formula

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	75,99%	100,71%	101,32%	102,09%	101,86%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan untuk memastikan wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan tepat waktu. Pertama, pemberitahuan kewajiban penyampaian SPT diberikan kepada wajib pajak agar dapat melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu. Selain itu, sosialisasi mengenai tata cara pengisian SPT juga dilakukan agar wajib pajak dapat melaporkan SPT secara lengkap, jelas, dan benar. Untuk memudahkan wajib pajak, dilakukan juga jemput bola SPT kepada pemberi kerja agar proses penyampaian SPT berjalan lancar. Selain itu juga membuka layanan melalui stand Pos SPT di lokasi strategis agar wajib pajak bisa mengakses layanan dengan mudah. Tak ketinggalan, pemberitahuan melalui media sosial, pamflet, dan media massa turut digunakan untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyampaian SPT.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis menunjukkan bahwa pengawasan melekat yang dilakukan secara optimal terhadap wajib pajak (WP) dalam penyampaian SPT Tahunan menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian target. Pengawasan ini memastikan bahwa setiap wajib pajak melaporkan SPT mereka tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kendala atau penurunan kinerja, alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain meningkatkan komunikasi dan memberikan bimbingan langsung kepada wajib pajak yang membutuhkan. Dengan pendekatan ini, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, yang berkontribusi pada tercapainya target penerimaan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa rencana aksi yang telah disusun sebelumnya sudah dilakukan secara optimal. Sumber daya manusia, seperti pegawai pajak, telah dialokasikan dengan baik untuk menjalankan tugas-tugas yang ada, sehingga setiap kegiatan dapat terlaksana dengan efektif. Begitu juga dengan penggunaan sumber daya keuangan yang direncanakan dan dimanfaatkan dengan hati-hati untuk mendukung berbagai kegiatan operasional. Dengan pengelolaan yang efisien, semua sumber daya digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program yang dilakukan menunjukkan bahwa mendatangi wajib pajak (WP) secara langsung di lokasi pemberi kerja sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Dengan cara ini, petugas dapat memberikan bimbingan langsung dalam pengisian SPT, yang memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, untuk WP yang berstatus ASN, koordinasi dengan pimpinan daerah juga penting dilakukan agar mereka dapat menghimbau agar laporan SPT disampaikan tepat waktu. Kedua pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai target yang ditetapkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Analisis terhadap pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa semua langkah telah dilakukan secara optimal. Setiap bagian dari rencana aksi dijalankan dengan baik, mulai dari pengawasan, sosialisasi, hingga bimbingan langsung kepada wajib pajak. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif dalam mengatasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Dengan pengelolaan yang terencana dan tepat, rencana aksi tersebut berhasil mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan mendatangi langsung pemberi kerja untuk membantu pekerja mengisi SPT. Dengan cara ini, para pekerja dapat langsung mendapatkan bimbingan dan penjelasan mengenai cara pengisian SPT dengan benar. Selain itu, pengisian SPT bersama-sama di lokasi wajib pajak juga dilakukan agar mereka tidak merasa kesulitan dalam proses tersebut. Pendekatan ini bertujuan

untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar dan tepat waktu.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Kegiatan pengisian SPT bareng di lokasi pemberi kerja merupakan program strategis yang sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan melakukan pengisian bersama, wajib pajak dapat lebih mudah memahami cara mengisi SPT dengan benar, dan petugas pajak bisa langsung memberikan bimbingan. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan mempercepat proses pengisian SPT. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu menjadi bagian dari rencana aksi di tahun selanjutnya untuk terus mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang optimal.

3. Sasaran Strategis 3 (SS-3): Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Customer Perspective)

3.a. Indikator Kinerja Utama (IKU 3a-CP): Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(3) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (3a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							Pol/KP	
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4		Y
Target		25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi		34,95%	54,73%	54,73%	47,48%	47,48%	100,40%	100,40%	
Capaian		120,00	109,46	109,46	63,31	63,31	100,40	100,40	

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}$	x 100%

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	150,41%	116,72%	69,49%	100,40%

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target					Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Persentase realisasi penerimaan negara	-	-	-	100%	100%	100,40%

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis upaya-upaya extra effort yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa berbagai langkah strategis telah diterapkan. Pemanfaatan data internal seperti pemicu, penguji, dan CRM IRE secara optimal dalam DPP sangat membantu dalam mempercepat proses identifikasi dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Selain itu, optimalisasi data seperti LHA, LIIP, dan data lainnya memberikan informasi yang lebih akurat untuk pengawasan yang lebih efektif. Tindak lanjut atas data konfirmasi dari BPK/Kitsda juga membantu memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi dengan tepat. Terakhir, percepatan penyelesaian outstanding dan pengawasan terhadap potensi yang belum terealisasi turut meningkatkan efisiensi dan pencapaian target penerimaan pajak.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan permintaan penjelasan data dan keterangan secara optimal sangat berpengaruh. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan tepat kepada wajib pajak, mereka dapat memahami kewajiban perpajakan dengan baik, yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan pembayaran dan pembetulan dengan efektif dan efisien. Proses ini membantu mengurangi kesalahan dan keterlambatan, sehingga penerimaan pajak berjalan lancar. Sebaliknya, jika pelaksanaan permintaan penjelasan tidak optimal, hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja karena wajib pajak tidak segera memenuhi kewajiban mereka dengan benar.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia sudah mencukupi untuk mendukung berbagai kegiatan. Jumlah pegawai yang ada telah dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap tugas dapat diselesaikan dengan efektif. Begitu juga dengan penggunaan anggaran yang ada, yang direncanakan dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pengawasan dan sosialisasi. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya manusia dan keuangan dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 Analisis terhadap program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa kegiatan bedah WP memiliki peran penting. Kegiatan ini memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada Account Representative (AR), sehingga mereka dapat meningkatkan ketajaman dalam menganalisis potensi pajak dari setiap wajib pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, AR dapat lebih efektif menggali potensi pajak yang belum tergali, yang pada akhirnya membantu mencapai target penerimaan pajak. Program ini terbukti mendukung pencapaian pernyataan kinerja dengan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Analisis terhadap pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa semua langkah telah dilakukan secara optimal. Setiap bagian dari rencana aksi dijalankan dengan baik, mulai dari pengawasan, sosialisasi, hingga bimbingan langsung kepada wajib pajak. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif dalam mengatasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Dengan pengelolaan yang terencana dan tepat, rencana aksi tersebut berhasil mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Analisis atas kendala yang dihadapi menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses konfirmasi. Untuk mengatasi kendala ini, langkah-langkah yang telah diambil antara lain dengan mempercepat penyelesaian outstanding, yang menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan realisasi pencairan. Dengan mempercepat proses ini, waktu yang digunakan untuk konfirmasi menjadi lebih efisien, sehingga target penerimaan dapat tercapai lebih cepat. Langkah ini terbukti membantu mengurangi penundaan dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

5) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya mencakup kegiatan bedah WP yang akan dilakukan untuk wajib pajak strategis dan WPBL. Kegiatan ini direncanakan agar dapat membantu menggali potensi pajak yang lebih besar dari wajib pajak tersebut. Dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap WP strategis dan WPBL, diharapkan dapat meningkatkan ketepatan analisis dan pengawasan, sehingga penerimaan pajak

dapat lebih optimal. Program ini menjadi bagian penting dalam rencana aksi untuk tahun depan guna mencapai target yang lebih baik dalam pengumpulan pajak.

4. Sasaran Strategis 4 (SS-4): Edukasi dan pelayanan yang efektif (*Internal Process Perspective*)

4.a. Indikator Kinerja Utama (IKU 4a-CP): Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

(4) Edukasi dan pelayanan yang efektif								
(4a-CP) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan								
Nama Unit	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%	
Realisasi	26,67%	120,00%	120,00%	66,19%	66,19%	88,80%	88,80%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	110,31	110,31	120,00	120,00	

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

Formula IKU

Formula:

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bavar})\}$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
- Proses edukasi untuk mendorong perubahan perilaku Wajib Pajak yang terdaftar dalam DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri telah berhasil diselesaikan. Melalui pendekatan yang tepat, Wajib Pajak mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan mereka. Hasilnya, semakin banyak Wajib Pajak yang mulai patuh dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi edukasi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Jumlah Wajib Pajak yang berhasil mendapatkan edukasi dan mengubah perilakunya dalam memenuhi kewajiban pajak (Tema 3) ternyata melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan berjalan dengan baik dan efektif. Kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajak semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat mendukung penerimaan pajak yang lebih optimal ke depannya.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Jumlah ideal penyuluh pajak yang dibutuhkan di KPP Tangerang Barat adalah 7 orang, namun saat ini hanya tersedia 6 orang. Meskipun ada kekurangan, tim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dengan sumber daya yang ada. Berbagai strategi telah diterapkan agar edukasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak tetap berjalan efektif, sehingga tujuan peningkatan kepatuhan pajak tetap dapat tercapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Salah satu program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah kegiatan edukasi penyuluhan *one to many*. Melalui pendekatan ini, penyuluhan dapat menjangkau lebih banyak Wajib Pajak dalam satu sesi, sehingga penyebaran informasi menjadi lebih luas dan efisien. Dengan metode ini, Wajib Pajak mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam upaya mencapai kinerja yang ditargetkan, dilakukan pemetaan terhadap jumlah sasaran edukasi Tema 3 yang belum tercapai pada triwulan atau semester sebelumnya. Dengan pemetaan ini, sasaran yang belum terpenuhi dapat digantikan atau dikejar di periode berikutnya. Langkah ini memastikan bahwa target edukasi tetap dapat dicapai secara optimal, sehingga Wajib Pajak yang mendapatkan edukasi terus bertambah dan tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Untuk mengurangi risiko tidak tercapainya perubahan perilaku dalam DSPT Kolaboratif, jumlah sasaran DSPT Mandiri diperbanyak. Dengan lebih banyak Wajib Pajak yang mengikuti DSPT Mandiri, peluang keberhasilan edukasi dan perubahan perilaku menjadi lebih besar. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa lebih banyak Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakan mereka dan menjadi lebih patuh dalam melaporkan serta membayar pajak tepat waktu.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Edukasi *Coretax* dilakukan secara masif untuk mendorong perubahan perilaku, khususnya bagi Wajib Pajak Badan PKP yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tertib. Melalui edukasi ini, Wajib Pajak diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem perpajakan dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Dengan pendekatan yang intensif dan berkelanjutan, diharapkan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak meningkat, sehingga mereka dapat melaporkan dan membayar pajak dengan lebih disiplin.

4.b. Indikator Kinerja Utama (IKU 4b-N): Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(4) Edukasi dan pelayanan yang efektif									
	(4b-N) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan									
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP		
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%			
Realisasi	6,17%	12,53%	12,53%	18,00%	18,00%	109,71%	109,71%			
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	109,71	109,71			

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Formula:

Indeks Hasil Survei

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	81,26	89,75%	92,3	82,87	109,71%

- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target					Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	-	-	-	-	100%	109,71%

- 4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Petugas selalu berusaha meningkatkan kapasitas diri agar dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat. Selain meningkatkan hard skill, seperti pengetahuan teknis

tentang perpajakan, petugas juga terus mengasah soft skill, seperti komunikasi dan pelayanan yang baik. Dengan terus belajar dan berkembang, petugas dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, sehingga stakeholder merasa puas dan mendapatkan solusi yang tepat.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Petugas layanan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder, baik secara offline maupun online. Melalui layanan langsung di kantor maupun saluran digital, petugas memastikan setiap pertanyaan dan kebutuhan stakeholder ditangani dengan cepat, ramah, dan profesional. Dengan pelayanan yang prima, diharapkan stakeholder merasa terbantu dan semakin percaya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Jumlah ideal penyuluh pajak yang dibutuhkan di KPP Tangerang Barat adalah 7 orang, namun saat ini hanya tersedia 6 orang. Meskipun ada kekurangan, tim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dengan sumber daya yang ada. Berbagai strategi telah diterapkan agar edukasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak tetap berjalan efektif, sehingga tujuan peningkatan kepatuhan pajak tetap dapat tercapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan SAPA Wajib Pajak dan Forum Konsultasi Publik adalah program yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Melalui SAPA Wajib Pajak, komunikasi langsung dengan Wajib Pajak dilakukan untuk memberikan edukasi dan memahami kebutuhan mereka. Sementara itu, Forum Konsultasi Publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi tentang hal-hal terkait perpajakan. Kedua kegiatan ini membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, sehingga berkontribusi pada pencapaian target kinerja. Namun, kegagalan dalam pelaksanaan kedua program ini bisa disebabkan oleh kurangnya partisipasi atau pemahaman yang kurang mendalam dari peserta.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Setiap langkah yang direncanakan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif. Dengan pelaksanaan yang terorganisir dengan baik, risiko yang mungkin timbul dapat diminimalkan, dan proses berjalan lebih lancar, mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder, seperti instansi pemerintah, paguyuban UMKM, lembaga pendidikan, dan lainnya, sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kolaborasi ini, berbagai pihak dapat saling mendukung dan berbagi informasi untuk memperkuat pemahaman serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan kerjasama yang solid, program-program

perpajakan dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

5) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Kegiatan yang telah terbukti berhasil di tahun 2024, yaitu Sapa Wajib Pajak dan Forum Konsultasi Publik, akan terus dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kedua kegiatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan komunikasi dengan Wajib Pajak dan masyarakat, serta memperkuat pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan. Dengan melanjutkan kegiatan ini, diharapkan kepatuhan pajak dapat terus meningkat, serta hubungan yang baik antara petugas pajak dan stakeholder dapat terjaga dengan baik.

5. Sasaran Strategis 5 (SS-5): E Pengawasan pembayaran masa yang efektif (*Internal Process Perspective*)

5.a. Indikator Kinerja Utama (IKU 5a-CP): Persentase pengawasan pembayaran masa

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(5) Pengawasan pembayaran masa yang efektif (5a-CP) Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	120%	102,58%	102,58%	103,68%	103,68%	109,20%	109,20%	
Capaian	120,00	113,98	113,98	115,20	115,20	120,00	120,00	

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang

dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas

Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap

periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang

tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan

penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelumbulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase

Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Formula IKU

Formula:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ \text{pengawasan} & = & & \text{Strategis}) \\ \text{pembayaran masa} & & + & \\ & & & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ & & & \text{Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \end{aligned}$$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa		100,00%	104%	115,38%	109,20%

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target					Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi	-	90%	90%	90%	90%	114.25%

4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis upaya-upaya extra effort yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa berbagai langkah penting telah diambil. Penerbitan STP dan SP2DK atas data matching dilakukan untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan benar. Selain itu, pelaksanaan dinamisasi pembayaran memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Pelaksanaan DSE juga membantu memberikan layanan langsung kepada wajib pajak, sedangkan himbauan untuk peningkatan jumlah WP bayar mendorong lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Semua upaya ini bersama-sama mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang optimal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian PPM menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pembayaran rutin tahun berjalan telah dilaksanakan dengan optimal. Pengawasan yang teratur dan teliti memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu, yang berkontribusi pada pencapaian target penerimaan pajak. Jika ada kendala atau penurunan kinerja, alternatif solusi yang telah dilakukan adalah meningkatkan intensitas pengawasan serta memberikan pengingat atau bimbingan kepada wajib pajak untuk memastikan mereka tetap patuh pada kewajiban perpajakan mereka. Pendekatan ini membantu menjaga agar PPM tetap tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia sudah mencukupi untuk mendukung berbagai kegiatan. Jumlah pegawai yang ada telah dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap tugas dapat diselesaikan dengan efektif. Begitu juga dengan penggunaan anggaran yang ada, yang direncanakan dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pengawasan dan sosialisasi. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya manusia dan keuangan dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan sosialisasi dan konsultasi yang dilakukan secara terus-menerus dan terprogram sangat mendukung keberhasilan pencapaian target. Dengan memberikan informasi yang konsisten dan terstruktur, masyarakat dan Wajib Pajak dapat lebih memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini membantu meningkatkan kepatuhan dan memastikan bahwa semua pihak dapat memenuhi kewajiban dengan lebih baik.

Program yang terencana dengan baik juga memungkinkan pemantauan yang lebih efektif, sehingga pencapaian target dapat terwujud dengan lebih maksimal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Analisis terhadap pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa semua langkah telah dilakukan secara optimal. Setiap bagian dari rencana aksi dijalankan dengan baik, mulai dari pengawasan, sosialisasi, hingga bimbingan langsung kepada wajib pajak. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif dalam mengatasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Dengan pengelolaan yang terencana dan tepat, rencana aksi tersebut berhasil mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Alternatif solusi lain yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan konsultasi secara terus-menerus, terutama kepada wajib pajak potensial yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Melalui sosialisasi, wajib pajak diberikan informasi yang lebih jelas tentang kewajiban perpajakan mereka, sedangkan konsultasi membantu mereka mengatasi masalah atau kebingungan yang mungkin timbul. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran wajib pajak, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih patuh dan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan pajak.

5) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya mencakup kegiatan sosialisasi dan konsultasi yang akan dilakukan secara terus-menerus dan terprogram. Dengan pendekatan yang terstruktur, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Sosialisasi yang dilakukan secara rutin akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, sementara konsultasi membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin dihadapi. Pendekatan ini mendukung pencapaian target penerimaan pajak dengan memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dengan lebih tepat waktu dan akurat.

6. Sasaran Strategis 6 (SS-6): Pengujian kepatuhan material yang efektif (*Internal Process Perspective*)

6.a. Indikator Kinerja Utama (IKU 6a-CP): Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(6) Pengujian kepatuhan material yang efektif (6a-CP) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							Pol/KP
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	93,78%	93,78%	96,85%	96,85%	103,21%	103,21%	
Capaian	N/A	93,78	93,78	96,85	96,85	103,21	103,21	

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen yaitu Komponen Penelitian (40%) dan Komponen Tindak Lanjut (60%).

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen yaitu Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Formula IKU

Formula:	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{\text{Maksimal 120\%}}$
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	$= (40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$
Capaian Penelitian (Maks 120%)	$\frac{\frac{\text{Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024}}{\text{Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%}{\text{Maksimal 120\%}}$
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	$\frac{\frac{\text{Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis}}{\text{Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%}{\text{Maksimal 120\%}}$
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= (40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	$\frac{\frac{\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas}} \times 100\%}{\text{Maksimal 120\%}}$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	104,23%	120,00%	112,09%	120,00%	103,21%

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target					Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100%	*)	100%	100%	100%	103,21%

4) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis upaya-upaya extra effort yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa beberapa langkah strategis telah diterapkan. Pemanfaatan data internal seperti pemicu, penguji, dan CRM IRE secara optimal dalam DPP membantu mengidentifikasi potensi pajak yang bisa digali lebih lanjut. Selain itu, optimalisasi data LHA, LIIP, dan data lainnya memberikan informasi yang lebih lengkap untuk mendukung pengawasan yang lebih akurat. Tindak lanjut terhadap data konfirmasi dari BPK/Kitsda juga memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi dengan benar. Terakhir, percepatan penyelesaian outstanding dan pengawasan terhadap potensi yang belum terealisasi sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan mencapai target yang telah ditetapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan permintaan penjelasan data dan keterangan yang dilakukan secara optimal berperan penting dalam memastikan wajib pajak memahami kewajibannya dengan jelas. Dengan penjelasan yang tepat, wajib pajak dapat segera melakukan pembayaran dan pembetulan secara efektif dan efisien. Jika terdapat kendala atau penurunan kinerja, alternatif solusi yang telah dilakukan adalah memperbaiki proses komunikasi dan memberikan bimbingan lebih lanjut kepada wajib pajak agar mereka bisa segera memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Pendekatan ini membantu meningkatkan kepatuhan dan memaksimalkan penerimaan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia sudah mencukupi untuk mendukung berbagai kegiatan. Jumlah pegawai yang ada telah dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap tugas dapat diselesaikan dengan efektif. Begitu juga dengan penggunaan anggaran yang ada, yang direncanakan dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pengawasan dan sosialisasi. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya manusia dan keuangan dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis terhadap program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus sangat penting untuk memastikan penyelesaian DPP dan outstanding berjalan dengan baik. Dengan adanya pemantauan yang rutin, setiap masalah atau hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Evaluasi secara berkala juga membantu untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Pendekatan ini memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Analisis terhadap pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa semua langkah telah dilakukan secara optimal. Setiap bagian dari rencana aksi dijalankan dengan baik, mulai dari pengawasan, sosialisasi, hingga bimbingan langsung kepada wajib pajak. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif dalam mengatasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Dengan pengelolaan yang terencana dan tepat, rencana aksi tersebut berhasil mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Analisis terhadap kendala yang dihadapi menunjukkan bahwa percepatan penyelesaian DPP dan outstanding menjadi tantangan utama. Namun, untuk mengatasi kendala ini, langkah-langkah yang telah diambil termasuk mempercepat proses penyelesaian sambil tetap menjaga kualitas hasilnya. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar tim dan memanfaatkan data yang ada secara lebih efisien. Dengan pendekatan ini, diharapkan penyelesaian dapat lebih cepat, namun tetap sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, sehingga pencapaian target dapat tetap terjaga dengan tetap memperhatikan kualitas penyelesaian.

5) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya mencakup rencana yang telah disusun sebelumnya dan telah dilaksanakan secara optimal. Semua langkah yang direncanakan, seperti pengawasan, sosialisasi, dan pendampingan kepada wajib pajak, telah dijalankan dengan baik. Dengan pelaksanaan yang maksimal, rencana aksi tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan hasil yang positif. Keberhasilan ini menjadi dasar untuk perencanaan lebih lanjut pada tahun depan, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan langkah-langkah yang sudah terbukti efektif.

6.b. Indikator Kinerja Utama (IKU 6b-N): Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(6) Pengujian kepatuhan material yang efektif							Pol/KP
	(6b-N) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	115,76%	115,76%	117,08%	117,08%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00	115,76	115,76	117,08	117,08	120,00	120,00	

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%

Formula IKU

Formula

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

3) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis upaya-upaya extra effort yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa tindak lanjut data yang segera dilakukan setelah diterima dari Kantor Pusat sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar. Selain itu, melakukan analisis mandiri untuk penerbitan himbauan atau STP juga berperan dalam mempercepat penyelesaian kewajiban pajak. Dengan langkah-langkah ini, data yang diterima dapat segera diolah dan ditindaklanjuti, sehingga kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan lebih tepat waktu. Semua upaya ini mendukung pencapaian target dan meningkatkan efisiensi proses perpajakan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja menunjukkan bahwa tindak lanjut pemanfaatan data, seperti STP dan data matching, secara optimal berperan besar dalam mencapai target. Dengan menggunakan data tersebut dengan tepat, pengawasan dan identifikasi kewajiban pajak dapat dilakukan lebih akurat, sehingga wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban dapat segera ditindaklanjuti. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam proses penerimaan pajak. Sebaliknya, jika pemanfaatan data tidak dilakukan secara optimal, maka ada potensi untuk kehilangan informasi penting yang dapat menghambat pencapaian kinerja yang diinginkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia sudah mencukupi untuk mendukung berbagai kegiatan. Jumlah pegawai yang ada telah dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap tugas dapat diselesaikan dengan efektif. Begitu juga dengan penggunaan anggaran yang ada, yang direncanakan dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pengawasan dan sosialisasi. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya manusia dan keuangan dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis terhadap program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa kegiatan bedah WP dapat berperan penting dalam memperoleh data yang lebih lengkap, tidak hanya untuk tahun berjalan, tetapi juga untuk data dari

tahun-tahun sebelumnya. Dengan melakukan bedah WP, petugas pajak dapat menggali informasi yang lebih mendalam tentang kewajiban pajak wajib pajak, yang mungkin belum teridentifikasi sebelumnya. Hal ini memungkinkan untuk memanfaatkan data yang ada secara lebih maksimal, sehingga meningkatkan akurasi dalam pengawasan dan pemenuhan kewajiban pajak. Kegiatan ini terbukti efektif dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Analisis terhadap pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa semua langkah telah dilakukan secara optimal. Setiap bagian dari rencana aksi dijalankan dengan baik, mulai dari pengawasan, sosialisasi, hingga bimbingan langsung kepada wajib pajak. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif dalam mengatasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Dengan pengelolaan yang terencana dan tepat, rencana aksi tersebut berhasil mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Analisis alternatif solusi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa analisis mandiri atas kepatuhan pelaporan menjadi salah satu sumber alternatif yang efektif untuk penerbitan STP atau data matching. Dengan melakukan analisis secara mandiri, petugas dapat lebih cepat mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan atau pembayaran pajak mereka. Hal ini memungkinkan penerbitan STP atau pemanfaatan data matching untuk menindaklanjuti kewajiban pajak yang belum diselesaikan, sehingga proses pengumpulan pajak menjadi lebih efisien dan akurat. Pendekatan ini terbukti membantu mempercepat pencapaian target penerimaan pajak.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya mencakup kegiatan bedah WP dan analisis mandiri sebagai langkah utama. Kegiatan bedah WP direncanakan untuk menggali lebih dalam tentang kewajiban pajak wajib pajak, sementara analisis mandiri akan dilakukan untuk menilai kepatuhan dan potensi pajak yang belum tergal. Kedua langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengawasan serta mempercepat pencapaian target penerimaan pajak. Dengan pendekatan yang lebih terfokus dan data yang lebih lengkap, diharapkan tahun depan dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

6.c. Indikator Kinerja Utama (IKU 6c-N): Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(6) Pengujian kepatuhan material yang efektif (6c-N) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							Pol/KP
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	117,60%	117,60%	85,61%	85,61%	95,38%	95,38%	95,38%
Capaian	120,00	117,60	117,60	85,61	85,61	95,38	95,38	95,38

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada

tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun). Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Formula IKU

Formula:

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

= $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	95,38%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis upaya-upaya extra effort yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan beberapa langkah penting. Pertama, memperbanyak usulan DSPP RBP meskipun potensi yang dihasilkan tidak signifikan, hal ini dilakukan untuk tetap memastikan bahwa semua potensi yang ada dapat digali. Kedua, memperkuat komitmen pencairan dan target realisasi per Supervisor, terutama menjelang akhir tahun pajak, melalui monitoring langsung oleh Kanwil. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencapaian target dapat tercapai dengan baik. Ketiga, memonitor pengumpulan bahan baku dari seksi terkait dengan lebih teliti, agar data yang diperlukan untuk proses lebih lanjut dapat disiapkan dengan tepat waktu. Semua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi hasil yang dicapai. Pertama, bahan baku yang diusulkan melalui DSPP RBP memiliki potensi yang kecil, sehingga berdampak pada pencapaian target. Kedua, mayoritas bahan baku rekomendasi yang turun tidak diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga potensi yang bisa digali tidak maksimal. Ketiga, apabila bahan baku DSPP rekomendasi yang disetujui akhirnya dilakukan pemeriksaan, sering kali terjadi tindakan "setuju ubah potensi", yang menyebabkan penurunan potensi pajak secara signifikan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibuat *time management* yang lebih baik dalam mengumpulkan bahan baku dari seksi terkait, agar masih ada cukup waktu untuk mengolah dan menyempurnakan data sebelum dikirim ke kantor wilayah. Dengan perbaikan dalam pengelolaan bahan baku dan waktu, diharapkan pencapaian kinerja bisa lebih optimal di masa depan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa potensi yang diterima dari kantor pusat sering kali tidak disertai dengan sumber atau cara perhitungan yang jelas sebagai dasar penentuan potensi tersebut. Hal ini menyulitkan Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam menyusun Kertas Kerja Analisis, terutama dengan batas waktu yang terbatas. Untuk mengatasi kendala ini, pegawai dapat membuat *time management* yang lebih baik dalam mengumpulkan bahan baku dari seksi terkait. Dengan pengelolaan waktu yang tepat, masih ada cukup waktu untuk mengolah dan menyempurnakan data sebelum dikirim ke Kanwil, sehingga proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih efisien dan terorganisir.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan rapat komite kepatuhan yang dilakukan secara rutin antara Kasi Pengawasan dan Supervisor sangat berperan dalam menentukan usulan DSPP yang dikirimkan ke Kanwil. Rapat ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik dan memastikan bahwa usulan yang dikirimkan sudah melalui proses yang tepat. Selain itu, pegawai juga memonitor pengumpulan bahan baku dari seksi terkait dengan

seksama, untuk memastikan bahwa data yang diperlukan tersedia tepat waktu dan dapat digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Semua kegiatan ini membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun sebelumnya dalam pencapaian kinerja menunjukkan beberapa langkah penting yang telah diambil. Pertama, perbaikan usulan DSPP untuk tahun 2025 dilakukan agar lebih sesuai dengan potensi yang ada dan dapat mendukung pencapaian target yang lebih baik. Kedua, pengingat atau reminder diberikan kepada fungsional dan Account Representative (AR) untuk memastikan bahwa mereka menyelesaikan dan mengirimkan KKA tepat waktu. Ketiga, laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dikumpulkan dan dikirimkan ke Kanwil sesuai jadwal, memastikan bahwa semua data yang diperlukan tersedia tepat waktu untuk proses lebih lanjut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja di tahun depan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Analisis alternatif solusi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyediaan daftar nominatif wajib pajak berdasarkan data CRM IRE telah menjadi langkah penting untuk mendukung pencapaian target. Daftar ini digunakan sebagai bahan DSPP Kolaboratif yang membantu dalam identifikasi wajib pajak yang memiliki potensi, meskipun dalam beberapa kasus potensi tersebut mungkin belum sepenuhnya tergali. Dengan menggunakan data dari CRM IRE, proses seleksi dan pemrosesan informasi menjadi lebih terstruktur, sehingga pengawasan dan upaya penggalan potensi pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil yang lebih optimal dalam pengumpulan pajak.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya mencakup beberapa langkah penting. Pertama, mempercepat penyusunan usulan DSPP agar memberikan lebih banyak waktu untuk penyusunan KKA, sehingga kualitas KKA yang dihasilkan dapat lebih baik. Dengan waktu yang lebih panjang, data dan analisis dapat diproses dengan lebih teliti dan detail. Kedua, rencana aksi tahun 2024 yang sudah disusun dengan baik akan diadopsi dan dilanjutkan pada tahun selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan dalam pencapaian kinerja, serta memanfaatkan pengalaman dan hasil yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya.

7. Sasaran Strategis 7 (SS-7): Penegakan hukum yang efektif (*Internal Process Perspective*)

7.a. Indikator Kinerja Utama (IKU 7a-CP): Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(7) Penegakan hukum yang efektif							Pol/KP
	(7a-CP) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	104,11%	109,97%	109,97%	112,25%	112,25%	120,00%	120,00%	
Capaian	104,11	109,97	109,97	112,25	112,25	120,00	120,00	

Deskripsi Sasaran Strategis

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 85\%} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 15\%} \right) \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var 1}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin *post-audit* (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Karwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Karwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Karwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%
Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)}} \times \text{Trajectory Var 3} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%
Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan *transfer pricing*.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan **dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP** sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (*All-taxes*).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +

(30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
_ *Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

*) *Capaian maksimal 120%*

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1}{1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1}{1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan

2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

*) maksimal 120%

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}{\text{Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}$$

*) *Capaian maksimal 120%*

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2 (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)
2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

- 2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	107,88%	102,33%	107,55%	114,10%	120,00%

- 3) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan beberapa langkah yang diambil dalam pemeriksaan dan penilaian. Dalam pemeriksaan, upaya yang dilakukan yaitu mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan yang mendekati daluwarsa. Sedangkan dalam penilaian, beberapa langkah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, seperti menggunakan sumber data pihak ketiga untuk mencari keberadaan wajib pajak atau lokasi objek pajak yang sulit ditemukan. Selain itu, komunikasi yang baik dibangun dengan wajib pajak PBB P5L agar proses penatausahaan berjalan lancar. Di lapangan, penggalian informasi dilakukan dengan menggali keterangan dari wajib pajak penjual saat melakukan penilaian terhadap wajib pajak pembeli. Terakhir, untuk memastikan kelancaran proses, upaya percepatan penyelesaian LHPn dilakukan, termasuk dengan meminta bantuan penilaian dari pihak terkait. Semua langkah ini berfokus pada efisiensi dan penyelesaian tepat waktu agar pencapaian kinerja tetap optimal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja terkait dengan tingkat efektivitas pemeriksaan menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil. Pertama, SKP yang diterbitkan sering kali lebih kecil dari potensi yang diusulkan, yang dapat mengurangi efektivitas pengumpulan pajak. Kedua, nilai SKP yang disetujui cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai SKP yang terbit, yang mengindikasikan adanya penurunan potensi yang kurang maksimal. Selain itu, LHP selesai sebelum jatuh tempo pemeriksaan, yang meskipun terlihat sebagai pencapaian baik, dapat berarti bahwa proses tidak sepenuhnya mengoptimalkan potensi yang ada. Terakhir, nilai refund discrepancy cenderung rendah pada pemeriksaan lebih bayar, yang menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi pajak yang dapat dikembalikan kepada wajib pajak. Untuk mengatasi hal ini,

alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain memperbaiki proses analisis dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam penerbitan SKP lebih akurat dan realistis, serta memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan LHP dengan lebih efektif.

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja terkait dengan penilaian menunjukkan beberapa faktor yang berpengaruh. Pertama, LHPn dapat diselesaikan seluruhnya sesuai dengan target yang ditetapkan, yang menunjukkan efektivitas dalam proses pemeriksaan. Selain itu, wajib pajak PBB P5L bersikap kooperatif dalam proses penatausahaan, yang mendukung kelancaran pengelolaan pajak. Namun, ada juga beberapa kendala, seperti kesulitan dalam mencari alamat objek pajak yang tidak mencantumkan alamat yang presisi, serta kesulitan dalam menghubungi wajib pajak yang melakukan transaksi PHTB. Untuk mengatasi hal ini, alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain meningkatkan ketelitian dalam pencatatan data alamat objek pajak dan memperkuat upaya komunikasi dengan wajib pajak melalui berbagai saluran yang lebih efektif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemeriksaan dan penilaian. Dalam pemeriksaan, dilakukan pembahasan terkait potensi melalui rapat komite kepatuhan antara Kasi Pengawasan dan Supervisor. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik mengenai potensi yang diusulkan, sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih terfokus dan tepat sasaran. Sedangkan dalam penilaian, pemisahan dilakukan antara objek pajak yang dapat dinilai secara kantor dan yang memerlukan penilaian lapangan. Langkah ini membantu mengoptimalkan penggunaan waktu dan tenaga dalam proses penilaian, sehingga lebih efisien dan produktif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja menunjukkan beberapa langkah penting yang dilakukan dalam pemeriksaan dan penilaian. Dalam pemeriksaan, monitoring tunggakan pemeriksaan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa SP2 yang belum selesai dapat segera diselesaikan. Selain itu, monitoring perekaman SPPL juga dilakukan setiap bulan untuk memastikan bahwa semua data tercatat dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Sementara itu, dalam penilaian, monitoring atas data transaksi PHTB di apportal dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan tepat, sehingga penilaian dapat dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan data yang tersedia. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dalam pemeriksaan dan penilaian berjalan dengan baik. Dalam pemeriksaan, pelaksanaan monitoring yang dilakukan telah sangat membantu fungsional dan kepala kantor dalam mengawasi pemeriksaan yang sedang berlangsung, memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan dalam penilaian, monitoring yang dilakukan juga telah mendukung seksi pengawasan dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam melakukan penelitian material terhadap objek PHTB. Dengan

adanya monitoring yang efektif, pencapaian kinerja menjadi lebih terkontrol dan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Analisis alternatif solusi yang telah dilakukan menunjukkan beberapa langkah penting untuk mendukung keberhasilan pemeriksaan dan penilaian. Dalam pemeriksaan, dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala untuk mengevaluasi tingkat kinerja selama periode tertentu, sehingga dapat ditemukan area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Sementara itu, dalam penilaian, seluruh bahan baku, baik primer maupun sekunder, digunakan untuk mendukung proses penilaian secara lebih menyeluruh dan akurat. Penggunaan data yang lebih lengkap dan evaluasi rutin ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai hasil yang diinginkan.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya mencakup beberapa langkah penting dalam pemeriksaan dan penilaian. Dalam pemeriksaan, rencana aksi meliputi monitoring tunggakan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan bahwa SP2 yang belum selesai dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, monitoring perekaman SPPL dan laporan rutin pemeriksaan akan dilakukan setiap bulan untuk memastikan bahwa semua data tercatat dengan baik dan pemeriksaan berjalan lancar. Sedangkan dalam penilaian, akan dilakukan monitoring penatausahaan PBB P5L dan monitoring data usulan permintaan bantuan penilaian agar proses penilaian dapat berjalan dengan efisien. Selain itu, wajib pajak yang perlu dilakukan penilaian berdasarkan daftar CRM juga akan dipantau secara berkala untuk memastikan penilaian yang tepat waktu dan akurat. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target kinerja di tahun selanjutnya.

7.b. Indikator Kinerja Utama (IKU 7b-CP): Tingkat efektivitas penagihan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(7) Penegakan hukum yang efektif (7b-CP) Tingkat efektivitas penagihan								
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Poli/KP
Target		15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%	
Realisasi		28,00%	63,00%	63,00%	92,40%	92,40%	113,08%	113,08%	
Capaian		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang

dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan

$$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$$

Contoh penghitungan sebagai berikut:

KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	1100	975	88.64%	88.64%	19%	16.84%
2	Surat Paksa	500	480	96.00%	96.00%	29%	27.84%
3	Penyitaan	25	22	88.00%	88.00%	8%	7.04%
4	Pemblokiran	60	58	96.67%	96.67%	28%	27.07%
5	Penjualan Barang Sitaan	15	20	133.33%	120%	16%	19.20%
Total							97.99%

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknnya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak.

Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{40}{50\% \times 100} \times 100\% = 80\%$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.

KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00

Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Rp6.000.000.000,00}}{50\% \times \text{Rp24.000.000.000,00}} \times 100\% = 50\%$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97.99%	50%	49.00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80.00%	20%	16.00%
Variabel pencairan	50.00%	30%	15.00%
Total			80%
Indeks Capaian IKU = $(80\% / 75\%) \times 100\%$			107%

Formula IKU

Formula:	
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= $(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	300,00%	96,23%	112,67%	93,65%	113,08%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Untuk mencapai target Tingkat Efektivitas Penagihan, telah dilakukan upaya-upaya berupa pembuatan rencana kerja penagihan tahun 2024 sebagai landasan tindakan penagihan aktif, pembahasan internal sebagai penjabaran rencana kerja penagihan tahun 2024, implementasi tindakan penagihan aktif berlandaskan hasil pembahasan rencana kerja, pemantauan hasil implementasi rencana kerja penagihan tahun 2024, dan terhadap situasi yang diluar poin-poin di atas, dilakukan tindakan penagihan aktif sesuai dengan kebutuhan administrasi dan situasi di lapangan sebagai contoh permintaan bantuan penyampaian surat paksa kepada KPP Pratama Denpasar Timur.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Efektivitas penagihan berhasil melampaui target yaitu 120%. Variabel yang realisasinya paling besar yaitu Variabel Tindakan Penagihan sebesar 63%. Kemudian realisasi Variabel Pencairan DSPC sebesar 53%. Sedangkan Variabel Tindak Lanjut DPSC realisasinya hanya 1%. Penyebab rendahnya realisasi Variabel Tindak Lanjut DSPC karena pada manual IKU disebutkan bahwa realisasi tindak lanjut DSPC yang

diakui adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan. Sedangkan, Wajib Pajak DSPC melakukan pelunasan melalui permohonan angsuran. Maka tindakan penagihan tidak dilanjutkan sampai ke tahap penyitaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam mencapai efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat beberapa langkah yang dilakukan KPP Pratama Tangerang Barat yaitu melakukan digitalisasi atas seluruh berkas-berkas yang merupakan produk penagihan, seluruh arsip berkas tindakan penagihan aktif dilakukan digitalisasi agar berkas-berkas tersebut dapat tersampaikan dengan baik, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah administrasi dalam tindakan penagihan aktif, membentuk basis data secara online maupun offline yang dapat mempermudah kegiatan tindakan penagihan aktif, basis data berguna sebagai sumber informasi dan histori wajib pajak, dengan adanya basis data yang terstruktur, maka upaya jurusita dalam melakukan tindakan penagihan aktif dapat lebih efektif dan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja menunjukkan beberapa langkah strategis yang telah dilakukan. Salah satunya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak yang menjadi sasaran penagihan, yang mempermudah proses penyelesaian kewajiban pajak. Selain itu, pemanfaatan data internal dan eksternal untuk melakukan tindakan penagihan aktif juga sangat mendukung dalam mempercepat proses penagihan. Monitoring terhadap daftar piutang pajak 300 besar dan 100 besar setiap bulan membantu memastikan bahwa kewajiban pajak yang besar dapat segera diselesaikan. Monitoring atas kepastian penyetoran pajak, baik angsuran resmi maupun komitmen, juga sangat penting untuk mengawasi arus kas pajak yang masuk. Selain itu, pengawasan terhadap aset yang dilakukan penyitaan dan yang diserahkan sebagai jaminan juga dilakukan secara rutin. Digitalisasi seluruh produk hukum penagihan mempermudah pengelolaan data dan mempercepat proses administrasi. Monitoring atas tindakan hukum perpajakan yang sedang dijalani oleh wajib pajak juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses penagihan berjalan dengan sesuai ketentuan hukum. Semua program ini secara bersama-sama mendukung pencapaian target kinerja dalam penagihan pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya terbukti efektif dalam mendukung pencapaian kinerja. Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap tindakan penagihan, baik untuk wajib pajak yang menjadi DSPC maupun yang non-DSPC dengan piutang pajak besar, memastikan bahwa semua kewajiban pajak dapat dipantau dan diselesaikan tepat waktu. Selain itu, percepatan pelaksanaan tindakan penagihan juga dilakukan dengan menindaklanjuti wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas jurusita dalam pencairan PKM Penagihan, sehingga proses penagihan dapat berjalan lebih cepat. Percepatan penerbitan Surat Teguran sesuai Daftar Nominatif Tunggakan Pajak yang mendekati daluwarsa penagihan (3-6 bulan sebelum daluwarsa) atas nomor ketetapan yang akan daluwarsa untuk diterbitkan surat teguran agar dapat dilakukan tindakan penagihan

aktif selanjutnya. Semua upaya ini berkontribusi besar dalam pencapaian target penagihan pajak yang lebih efisien.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mengamankan penerimaan negara melalui tindakan penagihan aktif, JSPN dan Seksi Penagihan telah melakukan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya adalah permintaan bantuan penyampaian surat paksa kepada KPP Pratama Denpasar Timur, koordinasi dengan KPKNL terkait pelaksanaan lelang dan permintaan bantuan perangkat desa setempat sesuai alamat Wajib Pajak

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun selanjutnya berfokus pada peningkatan efektivitas penagihan pajak. Pertama, akan dilakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan penagihan aktif, dengan memastikan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak terkait. Selain itu, monitoring akan lebih intensif dilakukan untuk wajib pajak DSPC dan Non-DSPC, untuk memastikan tidak ada tunggakan yang terlewat. Tindak lanjut terhadap tindakan penagihan aktif juga akan dimulai sejak awal tahun agar proses penagihan berjalan lancar dan tepat waktu. Tak kalah penting, untuk mendukung efisiensi, akan dilakukan digitalisasi dokumen, yang akan mempermudah pengelolaan dan akses data penagihan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan target penagihan pajak dapat tercapai dengan lebih optimal dan terorganisir.

7.c. Indikator Kinerja Utama (IKU 7c-N): Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(7) Penegakan hukum yang efektif									
	(7c-N) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan									
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP		
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%			
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%			
Capaian	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	100,00			

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti

dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

Formula:	
$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$	

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya extra effort yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain melaksanakan penerbitan SP2DK atas data atau indikasi ketidakpatuhan yang ditemukan. Indikasi ini dapat berasal dari data yang dituangkan melalui LIIP maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Account Representative (AR). Terhadap tanggapan wajib pajak, dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya indikasi tindak pidana. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, KPP akan menyampaikan usulan kepada Kanwil untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara optimal sesuai prosedur yang berlaku.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja menunjukkan bahwa realisasi IKU ini diakui sesuai dengan tahap penyelesaian. Tahapan tersebut mencakup penyampaian SPHPBP dan penerbitan LPBP. Kedua tahap ini menjadi indikator penting dalam mengukur pencapaian, sehingga penyelesaiannya secara tepat waktu dan sesuai prosedur sangat memengaruhi realisasi kinerja yang telah ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara penelusuran lokasi WP, aset milik WP, dan informasi lainnya dapat dilakukan secara optimal menggunakan data internal yang tersedia di aplikasi yang dapat diakses oleh AR. Selain itu, pembahasan dengan tim Kanwil dilakukan secara daring, sehingga lebih efisien dan fleksibel, terutama jika pembahasan membutuhkan lebih dari satu kali pertemuan untuk memutuskan apakah usulan bukti permulaan (bukper) dapat diterima atau tidak. Pendekatan ini menghemat waktu dan sumber daya tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja menunjukkan bahwa In-House Training (IHT) dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menindaklanjuti data atau potensi yang memiliki indikasi pidana. Selain itu, pelaksanaan diskusi internal di KPP yang melibatkan Komite Kepatuhan juga menjadi langkah strategis untuk memastikan analisis data dan potensi dilakukan secara mendalam dan terarah, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja dengan lebih efektif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja menunjukkan bahwa koordinasi dengan tim Kanwil sebelum pembahasan menjadi langkah penting untuk mengetahui kebutuhan dan kelengkapan yang diperlukan agar usulan dapat diterima. Selain itu, melengkapi data yang relevan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan juga dilakukan

secara optimal untuk memastikan usulan bukper memiliki dasar yang kuat dan dapat diputuskan dengan tepat.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Untuk memperkuat usulan tersebut, KPP melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, KPP melacak lokasi wajib pajak (WP), baik dengan mendatangi langsung alamat terdaftar WP maupun menggunakan aplikasi yang tersedia. Kedua, KPP menelusuri data lawan transaksi hingga beberapa tingkat, termasuk berkoordinasi dengan KPP lain jika lawan transaksi WP berada di wilayah kerja KPP yang berbeda. Ketiga, KPP mencari data aset milik WP melalui informasi dalam SPT, ICALEP, serta data lain yang dimiliki KPP, untuk menentukan (ATP) WP dengan lebih akurat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas usulan dan efektivitas penanganan WP.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun selanjutnya meliputi langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti LIIP secara menyeluruh agar data yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, akan dilakukan tindak lanjut terhadap SP2DK yang setelah diteliti lebih lanjut menunjukkan adanya indikasi tindak pidana. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan kepatuhan wajib pajak.

8. Sasaran Strategis 8 (SS-8): Data dan informasi yang berkualitas (*Internal Process Perspective*)

8.a. Indikator Kinerja Utama (IKU 8a-CP): Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(8) Data dan informasi yang berkualitas							Pol/KP
	(8a-CP) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	14,63%	55,04%	55,04%	119,63%	119,63%	120,00%	120,00%	
Capaian	73,16	110,08	110,08	120,00	120,00	120,00	120,00	

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau

informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLP) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke Seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

Formula	
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$	
Realisasi Maksimal 120%	
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan	
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$	
Realisasi Maksimal 120%	
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$	

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	148,64%	369,95%	138,16%	120,00%	120,00

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya extra effort meliputi identifikasi objek pajak yang signifikan di masing-masing wilayah, baik secara elektronik maupun dengan penyisiran langsung, pemanfaatan MATOA sebagai sarana penyediaan data potensi perpajakan, serta pemanfaatan data transaksi PPAT dan sumber data lainnya untuk mendukung penerimaan baru.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan kinerja menunjukkan bahwa laporan pengamatan difokuskan pada objek yang memiliki potensi pajak signifikan, sehingga memberikan dampak langsung pada peningkatan penerimaan. Selain itu, kegiatan penyediaan data potensi perpajakan telah dilakukan secara optimal, memastikan data yang tersedia mendukung langkah-langkah pengawasan dan penegakan yang lebih efektif.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia sudah mencukupi untuk mendukung berbagai kegiatan. Jumlah pegawai yang ada telah dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap tugas dapat diselesaikan dengan efektif. Begitu juga dengan penggunaan anggaran yang ada, yang direncanakan dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pengawasan dan sosialisasi. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya manusia dan keuangan dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah kegiatan produksi data alket yang berasal dari hasil konfirmasi dan konseling atas SP2DK. Kegiatan ini membantu dalam memverifikasi dan mengonfirmasi informasi yang diperlukan untuk proses lebih lanjut.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Analisis terhadap pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa semua langkah telah dilakukan secara optimal. Setiap bagian dari rencana aksi dijalankan dengan baik, mulai dari pengawasan, sosialisasi, hingga bimbingan langsung kepada wajib pajak. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif dalam mengatasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Dengan pengelolaan yang terencana dan tepat, rencana aksi tersebut berhasil mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Analisis alternatif solusi yang telah dilakukan mencakup penyediaan data dari hasil analisis mandiri, transaksi PPAT, dan transaksi dengan pihak ketiga sebagai sumber data potensi perpajakan.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun selanjutnya adalah membuat SP2DK yang sedang ditindaklanjuti untuk menghasilkan data potensi perpajakan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya pengumpulan data dan meningkatkan akurasi dalam penilaian potensi pajak.

8.b. Indikator Kinerja Utama (IKU 8b-CP): Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(8) Data dan informasi yang berkualitas							
	(8b-CP) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%	
Realisasi	0,00%	38,17%	38,17%	71,17%	71,17%	71,17%	71,17%	
Capaian	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau

kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realisasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

No	Jenis Penda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x (3) + (4)	(7) = 60% x (5) + (6)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x (10) + (9)	(13) = 60% x (11) + (12)	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (14)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
Realisasi IKU Kanwil 2024		29	17	11	23,45%	38,82%	62,27%	19	13	5	27,37%	23,88%	50,45%	43,59%	15,13%	58,72%

Keterangan:
Wajib = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan
Kirim = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan
Lengkap = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus Lengkap
Bobot Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%
Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%
Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan
Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%
Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%

Formula IKU

Formula
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$
<p>Realisasi Tahun 2024 =</p>

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	60,00%	71,17%

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja meliputi koordinasi yang intens dan hubungan baik dengan stakeholder terkait, seperti BAPENDA, BPKD, dan DPMPTSP. Dengan menjaga komunikasi yang baik, kerjasama antar instansi dapat berjalan lebih lancar, sehingga mempermudah pencapaian tujuan bersama dalam pengelolaan pajak dan data perpajakan yang akurat.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adanya kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya penggunaan sistem TI pada instansi pemerintah (PEMKOT Tangerang) yang andal dan terintegrasi memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan DATA secara efisien. Selain itu, adanya sistem yang baik meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat proses pelaporan dan adanya kolaborasi antara pegawai KPP Pratama Tangerang Barat dan KPP Pratama Tangerang Timur dengan pegawai PEMKOT Tangerang yang terlibat dalam pengumpulan data. Selain itu, adanya pelatihan dan bimbingan dari KPDJP untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data akurat dan cara menggunakannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penjadwalan kunjungan kerja dilakukan berdasarkan periode evaluasi triwulanan NKO agar lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan jadwal yang terencana, setiap kunjungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi pada setiap triwulan, sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal. Selain itu, pengaturan jadwal yang efisien membantu dalam pengelolaan waktu dan sumber daya, memastikan bahwa setiap kunjungan memiliki dampak maksimal dalam mendukung pencapaian target organisasi.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 KPP Pratama Tangerang Barat senantiasa melakukan koordinasi dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder seperti BAPENDA, BPKD, dan DPMPSTSP. Kerja sama yang baik ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas serta mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, penjadwalan kunjungan kerja dilakukan secara efisien berdasarkan periode evaluasi triwulanan NKO. Dengan jadwal yang terencana, setiap kunjungan dapat lebih optimal dalam mendukung evaluasi dan pencapaian kinerja, sekaligus memastikan penggunaan sumber daya yang efektif.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 KPP Pratama Tangerang Barat menjadwalkan kunjungan kerja ke stakeholder terkait dengan terencana agar tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Dengan penjadwalan yang baik, koordinasi dengan pihak seperti BAPENDA, BPKD, dan DPMPSTSP dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, kunjungan yang tepat waktu memastikan kelancaran kerja sama serta meminimalkan kendala dalam pelaksanaan tugas.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu dengan Melakukan koordinasi dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan stakeholder (BAPENDA, BPKD dan DPMPSTSP).

4) **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

KPP Pratama Tangerang Barat mengadopsi dan melanjutkan rencana aksi tahun 2024 untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dengan melanjutkan rencana aksi yang sudah dirancang, setiap kegiatan dapat berjalan lebih terarah dan efisien. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan sebelumnya juga dilakukan agar strategi yang diterapkan semakin efektif dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi.

9. Sasaran Strategis 9 (SS-9): Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Learning & Growth Perspective)

9.a. Indikator Kinerja Utama (IKU 9a-N): Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (9a-N) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM							Pol/KP
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	117,48%	117,48%	117,48%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,48	117,48	117,48

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tuisi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				
ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120				
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM ≥80%		Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan		
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center		Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80%		
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis		Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan		
Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis		jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis		
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)				
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)			

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	

2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif

3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	

Catatan:

1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)
2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan
Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%) = 109.03 Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03

2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	94,23%	97,24%	100,00%	117,48

3) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Tangerang Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas dan Pelaksanaan Kebintalan SDM pada tahun 2024. Upaya tersebut antara lain menyelenggarakan In House Training (IHT) untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat KITSDA. Selain itu, KPP juga memastikan pelaksanaan Assessment Center tepat waktu serta mengingatkan pegawai untuk menyelesaikan e-learning yang telah ditentukan maksimal pada triwulan 2. Jika terdapat pegawai dengan kekurangan jmlat, mereka diarahkan untuk mengikuti e-learning Open Access. Untuk mendukung keberhasilan uji kompetensi, dibentuk pula kelompok belajar bagi pegawai yang dipanggil dalam uji tersebut. Secara rutin, KPP Pratama Tangerang Barat juga mengadakan IHT, mendorong pegawai mengikuti e-learning di KLC dan STUDI, serta menyelenggarakan kegiatan kebintalan SDM dengan pelaporan yang tepat waktu.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian target IKU Tingkat Kualitas dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 didukung dari nilai JPM seluruh Pejabat Struktural di KPP Pratama Tangerang Barat di atas batas minimal yang ditetapkan, begitu juga seluruh fungsional dan pelaksanan yang mengikuti uji kompetensi hasilnya lulus dengan nilai di atas batas minimal yang telah ditetapkan, pemenuhan standar jam

pelajaran pegawai tercapai diatas target, serta kegiatan Kebintalan SDM di KPP Pratama Tangerang Barat pelaporanya rutin tepat waktu dan hasil survei kepada pegawai atas kegiatan Kebintalan SDM di KPP Pratama Tangerang Barat juga menunjang pencapaian target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintalan SDM di KPP Pratama Tangerang Barat tahun 2024.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas IKU Tingkat Kualitas dan Pelaksanaan Kebintalan SDM didukung dengan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Beberapa langkah efisiensi yang telah dilakukan antara lain penghematan anggaran dalam pelaksanaan IHT dan kegiatan kebintalan SDM. Konsumsi disediakan seminimal mungkin, dengan minuman hanya menggunakan dispenser dan pegawai dianjurkan membawa tumbler sendiri, sementara snack disajikan dalam toples untuk dinikmati bersama. Selain itu, group belajar diadakan di luar jam kerja agar tidak mengganggu tugas dan fungsi utama pegawai. Pemanfaatan sarana digitalisasi dan media sosial juga dioptimalkan untuk mendukung kegiatan group belajar, sehingga lebih praktis dan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Kebintalan SDM di KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai program yang telah dilaksanakan. Beberapa program tersebut antara lain menyelenggarakan IHT untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi pejabat struktural dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat KITSDA. Selain itu, pejabat struktural juga ditugaskan untuk mengikuti pembekalan assessment center yang diselenggarakan oleh Direktorat KITSDA. Untuk meningkatkan kualitas SDM, dilakukan pula coaching, mentoring, dan pengembangan bagi pejabat struktural yang nilai JPM-nya belum mencapai 100%. Bagi pegawai yang akan menjalani uji kompetensi, dibentuk group belajar sebagai wadah untuk saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Selain itu, kegiatan kebintalan SDM juga rutin diselenggarakan untuk memastikan perkembangan dan kesejahteraan pegawai terus terjaga.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat Kualitas dan Kebintalan SDM dapat dicapai dengan melakukan mitigasi terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaiannya. KPP Pratama Tangerang Barat telah mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi berbagai tantangan. Salah satunya adalah mengatasi keengganan pegawai dalam mengakses e-learning di KLC maupun Studia dengan menugaskan mereka untuk mengikuti e-learning dan melakukan monitoring secara rutin. Bagi pegawai yang belum menyelesaikan e-learning, akan diberikan pengingat agar segera menyelesaikannya. Selain itu, untuk mengatasi kurangnya partisipasi pegawai dalam kegiatan peningkatan kompetensi dan minimnya keinginan mereka dalam memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan organisasi, KPP Pratama Tangerang Barat secara aktif menyelenggarakan IHT Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat KITSDA. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas SDM tetap terjaga dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Untuk mengatasi berbagai risiko yang muncul, beberapa alternatif solusi telah ditempuh. Salah satunya adalah berbagi Kamus Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Critical Confidential (CI) sebagai panduan bagi pejabat struktural yang akan mengikuti assessment center. Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk mengikuti pembekalan dari Direktorat KITSDA guna meningkatkan kesiapan mereka. Upaya lain yang dilakukan adalah mengadakan coaching, mentoring, dan pengembangan bersama Pimpinan Unit Kerja agar pegawai mendapatkan bimbingan yang lebih intensif. Materi-materi yang menjadi bahan uji kompetensi juga dibagikan untuk membantu pegawai dalam mempersiapkan diri. Selain itu, secara rutin dilakukan monitoring terhadap capaian jam pembelajaran pegawai melalui aplikasi SIKKA untuk memastikan pemenuhan target pembelajaran.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun berikutnya akan meneruskan berbagai program yang telah dijalankan pada tahun 2024 guna memastikan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan. Beberapa langkah yang akan tetap dilakukan antara lain menyelenggarakan IHT untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi pejabat struktural, serta memantau pelaksanaan e-learning Studia agar selesai maksimal pada triwulan 2. Selain itu, coaching, mentoring, pengembangan, dan penugasan akan terus diberikan kepada pejabat struktural yang nilai JPM-nya belum mencapai 100%. Untuk mendukung kesiapan pegawai dalam uji kompetensi, group belajar akan dibentuk sebagai wadah persiapan. Pegawai juga akan ditugaskan mengikuti e-learning di KLC dan Studia dengan monitoring yang rutin. Selain itu, IHT dan kegiatan kebintalan SDM akan terus diselenggarakan secara berkala untuk memastikan peningkatan kompetensi pegawai berjalan optimal.

9.b. Indikator Kinerja Utama (IKU 9b-N): Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (9b-N) Indeks Penilaian Integritas Unit								
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	-	85%	85	
Realisasi	-	-	-	100,00%	100,00%		93,77%	93,77%	
Capaian	-	-	-	117,65	117,65		110,32	110,32	

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
- Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)
- Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.
- *Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

Formula IKU

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$
<p>Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). <p>Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.</p>

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	93,7	92,59	96,94	93,77

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pengembangan kompetensi pegawai antara lain: pertama, membuat In House Training (IHT) yang membahas proses bisnis untuk menunjang peningkatan kompetensi pegawai. Kedua, menyelenggarakan IHT terkait *Comskill* atau keterampilan komunikasi agar pegawai lebih efektif dalam berinteraksi. Ketiga, menyelenggarakan IHT mengenai Budaya Pelayanan Prima untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Keempat, melakukan sosialisasi terkait antikorupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan untuk menjaga integritas pegawai. Terakhir, melakukan internalisasi antigratifikasi dengan menayangkan video *public campaign* yang mengedukasi pegawai tentang pentingnya menjaga etika dan mencegah gratifikasi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai dan memastikan mereka menjalankan tugas dengan integritas yang tinggi.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi pencapaian IKU tetap memenuhi target yang telah ditetapkan. Penurunan nilai IKU dapat dikarenakan menurunnya pelayanan kepada Wajib Pajak dan kurangnya pemahaman Pegawai akan pentingnya pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kurangnya kompetensi terkait proses bisnis bisa menjadi salah satu penyebab turunnya IKU yang berdampak menurunnya kepuasan Wajib Pajak. Penurunan IKU dapat juga disebabkan karena menurunnya pemahaman pegawai terkait nilai-nilai KEKP, antikorupsi dan gratifikasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, KPP Pratama Tangerang Barat mengundang narasumber dari pegawai yang telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan Transfer of Knowledge (TOK) kepada pegawai lainnya. Dengan cara ini, pengetahuan yang sudah diperoleh oleh beberapa pegawai dapat dibagikan kepada yang lain tanpa perlu mengadakan pelatihan ulang. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang penting dapat tersebar secara merata di seluruh tim, meningkatkan kualitas kerja secara keseluruhan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai antara lain: pertama, membuat In House Training (IHT) terkait proses bisnis yang bertujuan untuk menunjang kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kedua, menyelenggarakan IHT terkait *Comskill* atau keterampilan komunikasi agar pegawai bisa lebih efektif dalam berinteraksi dan bekerja sama. Ketiga, mengadakan IHT tentang Budaya Pelayanan Prima untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Keempat, melakukan sosialisasi mengenai antikorupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas. Terakhir, melakukan internalisasi antigratifikasi dengan menayangkan video *public campaign* yang mengedukasi pegawai tentang pentingnya menghindari gratifikasi. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan etika pegawai dalam menjalankan tugas mereka.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan sosialisasi terkait antikorupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai mengenai pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Sosialisasi ini bertujuan agar pegawai lebih memahami risiko dan dampak buruk dari tindakan korupsi dan gratifikasi. Selain itu, dilakukan juga internalisasi antigratifikasi dengan menayangkan video *public campaign* yang mengedukasi pegawai tentang cara-cara untuk menghindari gratifikasi dan menjaga etika profesional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pegawai untuk selalu bertindak jujur dan sesuai aturan dalam setiap aktivitas mereka.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai antara lain: pertama, membuat In House Training (IHT) tentang proses bisnis yang dapat menunjang kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kedua, menyelenggarakan IHT terkait *Comskill* atau keterampilan komunikasi agar pegawai lebih efektif dalam berinteraksi. Ketiga, mengadakan IHT tentang Budaya Pelayanan Prima untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Keempat, melakukan sosialisasi mengenai antikorupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan untuk menjaga integritas pegawai. Terakhir, melakukan internalisasi antigratifikasi dengan menayangkan video *public campaign* yang mengedukasi pegawai tentang pentingnya menghindari gratifikasi. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan pegawai memiliki kompetensi yang baik dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya mencakup beberapa kegiatan penting untuk meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai. Pertama, akan dibuat In House Training (IHT) terkait proses bisnis yang bertujuan untuk menunjang kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kedua, akan diselenggarakan IHT mengenai *Comskill* atau keterampilan komunikasi agar pegawai dapat berinteraksi dengan lebih efektif. Ketiga, IHT tentang Budaya Pelayanan Prima juga akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Keempat, kegiatan sosialisasi terkait antikorupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan akan terus dilakukan untuk memperkuat pemahaman pegawai tentang pentingnya menjaga integritas. Terakhir, internalisasi antigratifikasi akan dilanjutkan melalui penayangan video *public campaign* yang mengedukasi pegawai mengenai bahaya gratifikasi dan pentingnya etika dalam bekerja. Semua rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan etika pegawai dalam menjalankan tugas mereka.

9.c. Indikator Kinerja Utama (IKU 9c-N): Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (9c-N) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko								
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23	47	47	70	70	90	90		
Realisasi	23,12	59,47	59,47	86,08	86,08	98,50	98,50		
Capaian	100,54	120,00	120,00	120,00	120,00	109,34	109,34		

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5	4.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8.5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5	4.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Akumulasi Bobot per TW
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3.00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3.00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4.50	19
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	3.50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3.00	39
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1.50	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15.00	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0.00	42
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3.00	
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			41.5

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk

meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin

3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 → $2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 → $0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 → $8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 → $2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

= $(20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= $(1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= $(17,1/100)*100\% = 17,1\%$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan $2,5 \times 4 = 10$ Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan $1 \times 4 = 4$ Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (90\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 97,5\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 97,5\%) = 34,1$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$= (0,5 + 10 + 4) + 34,1 = 48,6$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

$= (48,6/100) \times 100\% = 48,6\%$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

<u>Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u>	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

Formula IKU

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41.50	+	48.6
	=	90.10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100.11%		

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	97,50%	99,59%	99,98	99,97%	98,50

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dalam manajemen kinerja yaitu diperlukan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kreativitas. Hal ini melibatkan penyediaan fasilitas yang memadai, menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, serta memberikan penghargaan atas hasil kerja pegawai. Penghargaan dapat meningkatkan semangat kerja dan mendorong pegawai untuk berusaha lebih keras dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai juga menjadi kunci utama. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai, pegawai dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan pekerjaan. Selain itu, program mentoring dari atasan dapat membantu pegawai menemukan solusi kreatif dan bekerja lebih percaya diri.

Dalam manajemen risiko, upaya lebih dilakukan dengan bersikap proaktif terhadap risiko yang mungkin terjadi. Pemanfaatan aplikasi Mandor-DJP untuk memantau dan memprediksi risiko di masa depan sehingga dapat mengambil tindakan sebelum risiko terjadi. Pelibatan seluruh pegawai dalam mengidentifikasi risiko juga penting agar berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menangan potensi risiko terjadi.

Kerja sama antar Seksi dan subbagian sangat penting untuk mendukung keberhasilan manajemen kinerja dan risiko. Selain itu, transparansi dalam berbagi informasi memastikan semua pihak memahami prioritas dan risiko yang dihadapi organisasi.

Pemimpin perlu menyampaikan tujuan organisasi dengan jelas dan rutin memberikan umpan balik kepada karyawan. Komunikasi terbuka, termasuk tentang risiko yang mungkin terjadi, akan membantu tim tetap fokus. Dengan semua upaya ekstra ini, organisasi dapat lebih mudah mencapai target kinerja dan mengelola risiko dengan baik.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan implementasi manajemen kinerja sangat dipengaruhi oleh sasaran yang terdefinisi baik, pegawai dapat memahami ekspektasi organisasi dan fokus pada pencapaian target. Selain itu, dukungan dari kepemimpinan yang aktif dalam memberikan arahan, motivasi, dan evaluasi menjadi pendorong penting untuk memastikan seluruh seksi dan subbagian bekerja sejalan dengan target organisasi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah Pemantauan Kinerja secara berkala. Pemantauan Kinerja yang rutin dapat mendorong perbaikan dan pengembangan. Penggunaan teknologi seperti aplikasi Mandor-DJP semakin mempermudah proses pemantauan kinerja. Keberhasilan implementasi manajemen risiko disebabkan oleh Pemetaan risiko yang komprehensif. Pemetaan risiko yang komprehensif memungkinkan organisasi mengidentifikasi risiko strategis, operasional, dan keuangan dengan akurat. Pendekatan proaktif dalam mitigasi risiko, yaitu mengantisipasi potensi masalah sebelum terjadi, menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga stabilitas organisasi. Manajemen risiko yang efektif juga membutuhkan kesadaran seluruh karyawan melalui pelatihan yang mendalam, integrasi pengelolaan risiko ke dalam proses kerja sehari-hari, serta monitoring yang berkelanjutan. Komunikasi yang efektif memastikan semua pihak mengetahui risiko yang dihadapi dan langkah mitigasi yang diterapkan. Dengan kombinasi strategi ini, organisasi dapat menjadi lebih tangguh, responsif, dan siap menghadapi berbagai tantangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam manajemen kinerja, salah satu cara efisiensi penggunaan sumber daya adalah dengan memanfaatkan aplikasi Mandor-DJP. Aplikasi ini menyediakan informasi capaian kinerja yang selalu terupdate secara real-time, sehingga memudahkan administrator kinerja organisasi untuk memantau progres kinerja tanpa harus menghabiskan waktu untuk pengumpulan data manual. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat berdasarkan data terkini.

Sementara itu, dalam manajemen risiko, efisiensi penggunaan sumber daya tercapai dengan penerapan aplikasi Periskop. Aplikasi ini dirancang untuk memantau dan mengelola risiko secara lebih efektif. Periskop memungkinkan pegawai untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai risiko secara otomatis dengan menggunakan data yang terintegrasi. Hal ini mengurangi kebutuhan akan analisis manual yang memakan waktu dan memungkinkan organisasi untuk melakukan tindakan mitigasi dengan lebih cepat. Penggunaan aplikasi Periskop juga membantu

dalam dokumentasi dan pelaporan risiko secara sistematis, menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya digunakan untuk proses-proses tersebut.

Kedua aplikasi ini, Mandor-DJP dan Periskop, memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mempercepat proses manajemen kinerja dan risiko, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, organisasi dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kegiatan strategis lainnya, sambil memastikan bahwa kinerja dan risiko dikelola secara efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam manajemen kinerja, keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh program seperti penetapan tujuan yang jelas dan rapat pra-dialog kinerja. Kegiatan ini membantu mempersiapkan capaian dan mengidentifikasi tantangan lebih awal. Pelatihan dan pengembangan keterampilan juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan karyawan untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi. Kegagalan sering terjadi jika monitoring tidak konsisten atau umpan balik terlambat, serta ketidakseimbangan antara ekspektasi dan sumber daya yang tersedia.

Dalam manajemen risiko, keberhasilan dicapai melalui pemetaan risiko yang menyeluruh dan penggunaan aplikasi manajemen risiko seperti Periskop, serta pelatihan kesadaran risiko. Kegiatan ini memungkinkan deteksi dini dan mitigasi risiko. Kegagalan muncul jika pemantauan tidak teratur atau respons terhadap risiko terlambat, yang dapat memperburuk dampak masalah. Oleh karena itu, program yang memastikan pemantauan rutin dan komunikasi antar departemen sangat penting untuk mengelola risiko secara efektif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Analisis terhadap pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja dapat dilihat dari seberapa efektif tindakan mitigasi tersebut mengurangi dampak risiko yang telah diidentifikasi. Jika rencana aksi yang disusun berhasil mengantisipasi dan mengelola risiko yang muncul, maka pencapaian kinerja cenderung optimal, karena hambatan yang mungkin terjadi telah diminimalkan.

Namun, jika pelaksanaan rencana mitigasi tidak berjalan sesuai rencana, hal ini bisa menghambat pencapaian kinerja. Kegagalan dalam mengimplementasikan rencana mitigasi juga bisa terjadi jika sumber daya yang dialokasikan tidak mencukupi atau kurangnya koordinasi antar Seksi dan subbagian, yang menyebabkan risiko tidak tertangani dengan baik.

Secara keseluruhan, keberhasilan mitigasi risiko sangat bergantung pada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Unit Kerja yang secara rutin meninjau kembali hasil mitigasi dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dapat memastikan bahwa rencana aksi mereka tetap relevan dan efektif, sehingga pencapaian kinerja tetap optimal meski ada risiko yang muncul.

Secara keseluruhan, keberhasilan rencana aksi dalam periode sebelumnya menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang dilakukan secara proaktif dan terencana telah

berkontribusi besar dalam pencapaian kinerja. Dengan adanya strategi yang tepat dan pelaksanaan yang efisien, Unit Kerja dapat tetap mencapai tujuannya meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Pencapaian kinerja ini menunjukkan bahwa rencana aksi yang disusun dan diterapkan dengan baik dapat menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam implementasi manajemen kinerja, salah satu alternatif solusi yang telah dilakukan adalah mengadakan rapat pra-dialog kinerja organisasi sebelum melaksanakan rapat dialog kerja organisasi setiap triwulan. Rapat pra-dialog ini bertujuan untuk mempersiapkan data, informasi, dan evaluasi awal dari setiap Seksi dan subbagian sehingga proses dialog lebih terarah dan efektif. Langkah ini memungkinkan setiap seksi dan subbagian dapat mengidentifikasi capaian yang telah diraih, serta memahami kendala atau tantangan yang dihadapi. Dengan persiapan yang matang, rapat dialog kerja menjadi sarana untuk fokus pada solusi strategis dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Pelaksanaan rapat pra-dialog kinerja memberikan manfaat strategis, termasuk meningkatkan efisiensi waktu dalam rapat triwulanan, memperkuat akuntabilitas setiap unit kerja, dan mendorong budaya kerja berbasis data. Dengan upaya ini, unit kerja tidak hanya dapat mengevaluasi kinerja secara lebih efektif tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

4) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya mencakup peningkatan kesadaran mitigasi risiko melalui pelatihan dan program sosialisasi yang lebih intensif, agar seluruh pegawai memahami pentingnya peran pegawai dalam mengelola risiko. Selain itu, pemantauan kinerja dan risiko secara berkala menjadi prioritas, dengan penggunaan aplikasi Mandor-DJP dan Periskop untuk memastikan setiap perkembangan dapat dipantau dan dievaluasi secara real-time. Hal ini memungkinkan penyesuaian strategi dengan cepat jika ada perubahan situasi yang signifikan.

Selain itu pimpinan akan lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kinerja dan risiko. Pimpinan yang lebih aktif dalam memberikan arahan dan umpan balik akan membantu tim bekerja lebih fokus dan lebih siap menghadapi tantangan. Dengan langkah-langkah ini, unit kerja dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan memastikan pencapaian kinerja yang optimal di tahun yang akan datang.

10. Sasaran Strategis 10 (SS-10): Pengelolaan keuangan yang akuntabel (*Learning & Growth Perspective*)

10. a. Indikator Kinerja Utama (IKU 10a-CP): Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	(10) Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	(10a-CP) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Poi/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120,00	97,95	97,95	92,80	92,80	96,49	96,49	
Capaian	120,00	97,95	97,95	92,80	92,80	120,00	120,00	

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Formula			
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (98-95) / (120-100)$

** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (95-85) / (100-80)$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$

** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,41%	93,03%	92,91%	103,50%	120,00

- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target					Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100	120,00%

4) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja anggaran dapat didukung melalui penguatan koordinasi dalam tim pengelola keuangan. Langkah ini meliputi pembagian kerja yang terstruktur dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran untuk mendeteksi dan menyelesaikan hambatan sejak dini. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap regulasi keuangan menjadi kunci agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prosedur dan mendukung pencapaian target. Pelaporan yang akurat dan transparan juga penting untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan anggaran. Dengan upaya-upaya ini, pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Salah satu penyebab utama keberhasilan adalah perencanaan anggaran yang matang dan realistis, disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan organisasi. Perencanaan yang baik memungkinkan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai target tanpa terjadi penyimpangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Faktor keberhasilan lainnya adalah pengawasan dan monitoring yang ketat selama proses pelaksanaan anggaran. Dengan evaluasi berkala dan mekanisme kontrol internal yang kuat, risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Tingginya tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur juga memainkan peran penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan anggaran menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja. Salah satu caranya adalah memastikan alokasi anggaran tepat sasaran sesuai prioritas program, sehingga meminimalkan pemborosan. Optimalisasi proses pelaksanaan juga dilakukan dengan menyederhanakan prosedur administratif untuk menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, pemantauan yang ketat memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini, sumber daya dapat dikelola lebih efisien, mendukung tercapainya kinerja yang optimal tanpa melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja umumnya memiliki perencanaan yang jelas dan terukur, serta dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Program yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan organisasi, serta alokasi anggaran yang efisien, sangat mendukung pencapaian hasil yang optimal. Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai target juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan kinerja. Sebaliknya, kegagalan seringkali disebabkan oleh program yang tidak terencana dengan baik atau kegiatan yang tidak relevan dengan prioritas utama. Keterlambatan dalam pelaksanaan, pengelolaan yang kurang efektif, atau alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat menyebabkan pencapaian kinerja yang tidak maksimal. Dengan demikian, pemilihan program yang

tepat, perencanaan yang matang, dan pengawasan yang baik sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang disusun pada periode sebelumnya berperan penting dalam pencapaian kinerja. Keberhasilan pelaksanaan rencana ini tergantung pada sejauh mana langkah-langkah yang telah ditetapkan dapat mengatasi potensi risiko yang ada. Jika rencana mitigasi risiko diterapkan secara konsisten dan tepat waktu, hambatan yang muncul dapat diminimalkan, memungkinkan pencapaian kinerja yang optimal. Namun, kegagalan sering terjadi ketika rencana aksi tidak dieksekusi dengan baik atau ada perubahan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Misalnya, keterlambatan dalam pelaksanaan langkah mitigasi atau kurangnya evaluasi berkala terhadap efektivitasnya dapat menyebabkan risiko yang tidak terkontrol. Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang baik dapat meningkatkan keandalan pencapaian kinerja, asalkan dilakukan dengan adaptasi terhadap perubahan dan evaluasi yang terus-menerus.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menghadapi berbagai kendala pelaksanaan anggaran, beberapa alternatif solusi telah dilakukan untuk memastikan pencapaian kinerja tetap optimal. Salah satu solusi utama adalah penyesuaian anggaran melalui revisi berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran sesuai prioritas program. Alternatif lain adalah penguatan mekanisme koordinasi internal dalam tim pengelola keuangan. Dengan meningkatkan komunikasi dan evaluasi berkala, tim dapat lebih cepat merespons hambatan dan memitigasi risiko yang berpotensi mengganggu pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan monitoring yang lebih intensif juga telah dilakukan, seperti mempercepat jadwal tinjauan progres anggaran. Langkah ini membantu mendeteksi potensi deviasi lebih awal sehingga tindakan korektif dapat segera diterapkan. Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya adaptif dalam mengatasi berbagai tantangan, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

5) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Beberapa langkah yang dapat dimasukkan dalam rencana aksi tahun selanjutnya antara lain: 1). Penyempurnaan Perencanaan Anggaran: Melakukan perbaikan pada perencanaan anggaran untuk memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran sesuai dengan prioritas program dan kebutuhan yang aktual. 2). Penguatan Pengawasan dan Evaluasi: Memperkuat mekanisme pengawasan agar proses pelaksanaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. Evaluasi berkala terhadap progres anggaran dan kinerja perlu dilakukan secara lebih intensif. 3). Mitigasi Risiko: Menyusun strategi mitigasi risiko yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi, termasuk risiko administrasi, kebijakan, atau eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan anggaran. 4). Peningkatan Koordinasi Tim: Memperkuat koordinasi antar tim pengelola anggaran dengan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan program dapat lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2024 sumber pembiayaan kegiatan KPP Pratama Tangerang Barat diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Bagian Anggaran (BA) 015 Kementerian Keuangan sebesar 10,694,747,000. Anggaran pembiayaan dalam DIPA tahun anggaran 2024 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp 1,061,662,000
- Belanja barang sebesar Rp 6,172,274,000
- Belanja Modal sebesar Rp 3,460,811,000

Adapun realisasi penggunaan DIPA tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- Belanja pegawai sebesar Rp 1,031,784,000 (97.19%);
- Belanja barang sebesar Rp 5,997,974,832 (97.18%);
- Belanja modal sebesar Rp 3,067,432,149 (88.63%).

Secara total realisasi penggunaan DIPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp10,097,190,981 (94.41%)

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja KPP Pratama Tangerang Barat tahun 2024 telah diupayakan seoptimal mungkin, dengan berusaha menyeimbangkan pelayanan prima sekaligus menghimpun dana penerimaan negara. Dari jumlah 20 IKU terdapat 19 IKU yang telah mencapai indeks capaian 100,00 atau lebih dan satu IKU lainnya dengan indeks capaian di bawah 100,00. Dari hasil keseluruhan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tangerang Barat Tahun 2024 sebesar 109,89 yang mana nilai tersebut merupakan bukti kerja keras seluruh pegawai seluruh pegawai yang bersinergi menjadi satu jiwa dalam mencapai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang diukur melalui realisasi IKU di tahun 2024 ini memiliki poin lebih dan kurangnya sendiri. Ada IKU yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang diberikan, namun adapula IKU yang masih perlu dimaksimalkan agar mencapai hasil yang lebih baik pada tahun berikutnya.


Tantangan bagi KPP Pratama Tangerang Barat ke depannya adalah untuk memberikan hasil yang lebih optimal dari segala aspek kinerja, sebisa mungkin fokus pada usaha penggalian potensi dan pengumpulan penerimaan, diiringi peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga kinerja tak hanya akan dapat diukur melalui nominal realisasi melainkan juga peningkatan kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi agar seterusnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga meningkat.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: SKP-62/WPJ.08/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG
BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui
Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi
Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia
Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAM A TANGERANG BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program / Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1,169,194,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	609,309,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	203,330,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	356,555,000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp	9,445,441,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	8,300,493,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1,144,948,000
Total	Rp	10,614,635,000 □

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Pajak Banten,



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna

Tangerang, 3 Juni 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tangerang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Setiawan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAM A TANGERANG BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	-	-	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	3,99 %	3,99 %	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	5%	5%	85%	90%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	-	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	16%	16%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-			85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	7	7	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100	100	100

Tangerang, 3 Juni 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tangerang Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Setiawan



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 202 4

No	SS / IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Edukasi dan Pelayanan yang efektif	Melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan terhadap Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak	Penyuluhan Pajak Secara Langsung Aktif	Q1 s.d. Q4 1. Kelas Pajak secara luring; 2. Kelas Pajak One on One dan One to Many berbasis CRM Kolaboratif (DSPT); 3. Kelas Pajak secara daring (zoom meeting)	Q1 s.d. Q4 1. Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak; 2. Perubahan perilaku lapor dan/atau perubahan perilaku bayar 3. Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	



		Melaksanakan kegiatan edukasi terintegrasi dengan pelayanan kepada Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan Pajak Secara Tidak Langsung Satu Arah 2. Penyuluhan Pajak Secara Tidak Langsung Dua Arah 	Q1 s.d. Q4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Podcast; 2. Penulisan Artikel di bidang perpajakan; 3. Konsultasi perpajakan melalui WA Helpdesk; 4. Kelas Pajak melalui Instagram Live dan Youtube Live 	Q1 s.d. Q4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak; 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat wajib pajak terhadap ketentuan di bidang perpajakan; 3. Peningkatan layanan perpajakan; 4. Peningkatan pengetahuan Wajib Pajak terhadap isu-isu perpajakan yang aktual. 	<p>Juli s.d. Desember 2024 (Podcast)</p> <p>Januari s.d. Desember 2024</p> <p>Desember 2024 (Penulisan artikel)</p>		
2.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan data approweb, menganalisa data, menyandingkan laporan keuangan dengan pelaporan SPT wajib pajak. 2. Melakukan pembahasan dengan wajib 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHPt, SP2DK, BA dan LHP2DK 2. Pembetulan SPT 	Q1 s.d. Q4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian atas data approweb dan laporan SPT Wajib Pajak 2. Menganalisa data yang ada dan menebitkan SP2DK 3. Konseling wajib pajak dan mendatangi BA Konseling 	Q1 s.d. Q4 <p>Pembetulan SPT dan pembayaran atas kekurangan bayar Wajib Pajak</p>	<p>Januari s.d. Desember 2024</p>	<p>Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI</p>	



		pajak dan menerbitkan BA konseling						
Pengujian kepatuhan material yang efektif (Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Wajib Pajak selain tahun berjalan 2. Menganalisa data perpajakan selain tahun berjalan pada aplikasi approweb, usulan DPP, dan menindaklanjuti dengan menerbitkan LHPT, SP2DK, dan LHP2DK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHPT, SP2DK dan LHP2DK 2. STP 	Q1 s.d. Q4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan DPP 2. Menerbitkan LHPT, SP2DK, dan LHP2DK selain tahun berjalan 3. Menerbitkan STP selain tahun pajak berjalan berdasarkan daftar nominatif 	Q1 s.d. Q4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembetulan SPT dan pembayaran atas kekurangan bayar Wajib Pajak 2. Tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI		



3.	Penegakan hukum yang efektif (Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu 2. Melakukan percepatan dan pengawasan penerbitan SKP tepat waktu 	Presentase tingkat efektifitas pemeriksaan	Q1 - Q4: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengusulan pemeriksaan dengan mengutamakan Wajib Pajak prioritas 2. Memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2024 melalui penyusunan Game Plan Pemeriksaan 3. Melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan 5. Optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemeriksaan 6. Mendorong usulan pemeriksaan baik DSPP melalui RBP maupun Kolaboratif terutama WP Lainnya/Kewilayahan 7. Pengawasan Saldo DSPP dan Dafnom (Non DPP) 8. Penatausahaan arsip/berkas Laporan Hasil Pemeriksaan & SKP hasil pemeriksaan 9. Monitoring realisasi SKP disetujui dan progress PKM Pemeriksaan 10. Monitoring perekaman SPPL 	Q1-Q4: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Nominatif usulan pemeriksaan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Surat ketetapan atas hasil pemeriksaan 4. Daftar tunggakan SP2 dan Rekapitulasi Kinerja FPP serta Nota Dinas Pengawasan SPPL 5. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan & SKP hasil pemeriksaan 6. Laporan/Berita Acara Pembahasan termasuk Game Plan Pemeriksaan 7. Jmlat e learning Pemeriksaan 8. Tercapainya kinerja IKU efektifitas pemeriksaan 	Januari s.d. Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan - Fungsional Pemeriksa Pajak - Asisten Fungsional Penilai Pajak 	
----	--	---	--	--	---	----------------------------	---	--



				11. Meningkatkan produktifitas pemeriksaan tujuan lain dan penyelesaian LHP secara tepat waktu				
	Penegakan hukum yang efektif (Tingkat efektivitas penagihan)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan percepatan dalam tindakan penagihan berupa:penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, pemblokiran rekening, penyitaan aset, dan penjualan barang sitaan atas aset Wajib Pajak Melakukan percepatan tindak lanjut kohir-kohir yang menjadi fokus DSPC/100 Wajib Pajak 	Persentase tingkat efektifitas penagihan	Q1-Q4: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penerbitan surat teguran Melakukan penyampaian surat paksa Melakukan pemblokiran rekening Wajib PajakMelaksanakan penyitaan aset yang dimiliki Wajib PajakPelaksanaan penjualan barang sitaan Penyusunan Berita Acara dan pembahasan Wajib Pajak nominatif DSPC serta penyampaian Daftar WP Joint Collection Koordinasi dengan Penilai untuk penentuan nilai dasar lelang objek sita 	Q1-Q4: <ol style="list-style-type: none"> Tercapainya target kuantitas tindakan penagihan Pencairan DSPC dan tunggakan pajak non DSPC yang terdapat angsuran dan komitmen pembayaran Laporan rutin tindak lanjut DSPC dan Joint Collection Berta Acara Pembahasan DSPC Game Plan Penagihan 	Januari s.d. Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Seksi Pemeriksaan , Penilaian dan Penagihan Juru Sita Pajak Negara 	



		Tunggakan Terbesar tahun 2024		5. Peningkatan kualitas SDM penagihan 6. Koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil terutama terkait WP Pailit				
Penegakan hukum yang efektif (Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas usulan Pemeriksaan melalui pemilihan dan pembahasan bersama termasuk penguatan profiling WP sasaran pemeriksaan 2. Tindak lanjut Wajib Pajak yang ditemukan indikasi pidana dengan potensi kerugian negara yang material melalui usulan IDLP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Risiko/KKA/LH A 2. ND Usulan IDLP 	Q1 s.d. Q4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan bersama FPP dan Seksi Pengawasan sebelum Wajib Pajak diusulkan pemeriksaan 2. Penelitian kelengkapan formal dan material KKA/Analisa Risiko Pengusulan berkas IDLP sesuai temuan FPP/Seksi Pengawasan 	Q1 s.d. Q4 <ol style="list-style-type: none"> 1. SP2 2. Laporan/Notula Rapat Kerja Bersama (RKB) 	Januari s.d. Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI - Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 		



4.	Data dan informasi yang berkualitas (Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan visit (canvasing) untuk menemukan WP baru Melakukan pengamatan atas informasi yang diperoleh dari media atau sumber lain yang mengindikasikan adanya potensi perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> Kertas Kerja KPDL Laporan hasil pengamatan 	Q1 s.d. Q4 <ol style="list-style-type: none"> Pembuatan peta kerja di daerah sentra ekonomi Koordinasi dengan kelurahan, pengelola kawasan, atau instansi terkait Melakukan kegiatan lapangan 	Q1 s.d. Q4 <ol style="list-style-type: none"> Penambahan NPWP Baru Pembetulan SPT Tahunan atau pembayaran kekurangan bayar Wajib Pajak Meningkatnya kepatuhan material Wajib Pajak 	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	
	Data dan informasi yang berkualitas (Persentase himpunan data regional dari ILAP)	Penggumpalan Data Regional dari ILAP	Data dari ILAP yang berkualitas	Q1 s.d. Q4 Penggumpalan serta Pengelolaan Data dan Informasi Regional dari ILAP	Q1 s.d. Q4 Data Sektor Properti seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Data Tanah dan/atau Bangunan; Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Data Sektor Perkebunan & Perhutanan	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	



5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)	Pemenuhan persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment Center 2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan Jabatan bagi Fungsional 3. Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum. 	Q1 s.d. Q4 Pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment Center 2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan Jabatan bagi Fungsional 3. Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum. 	Q1 s.d. Q4 Jumlah Pegawai yang memenuhi standar Kompetensi	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
		Monitoring Peningkatan kompetensi pegawai melalui E-learning KLC dan StudiA	Monitoring Capaian Jamlat	Q1 s.d. Q4 Monitoring dan Reminder terkait Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA	Q1 s.d. Q4 Laporan Monitoring Capaian Jamlat Pegawai	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	



	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Indeks Penilaian Integritas Unit)	Menanamkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai	Integritas unit	Q1 s.d. Q4 1. Melakukan kegiatan Morning Activity, Rabu For Active, Forum Penagihan dan Pemeriksaan (RikGih), Kamis mengaji, Ibadah Oikumene, Jumat Bugar dan Jumat Berbagi 2. Team building dalam rangka penguatan nilai sinergi.	Q1 s.d. Q4 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan. 2. Pembentukan Tim Agent of Change	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
		Menanamkan Nilai-Nilai Kode Etik Pegawai DJP	Integritas unit	Q1 s.d. Q4 1. Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai dengan metode Sidak dan Survei atas Surat Tugas 2. Internalisasi Gratifikasi/Penguatan Anti Korupsi oleh pimpinan	Q1 s.d. Q4 1. Laporan Hasil Sidak dan Rekomendasi Sosialisasi 2. Laporan Gratifikasi	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko)	Melaksanakan pengelolaan Mitigasi Risiko dan Dialog Kinerja Organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan`	Tercapainya IKU kantor	Q1 : 1. Melakukan IHT/ Bimtek dengan tema pengelolaan Mitigasi Risiko dan Dialog Kinerja Organisasi 2. Monitoring Triwulanan Mitigasi Risiko 3. Monitoring Triwulanan IKU Kantor	Q1 : 65% Laporan Pelaksanaan Kegiatan" Q2 : 75% Laporan Pelaksanaan Kegiatan"	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	



				<p>Q2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Triwulanan Mitigasi Risiko 2. Monitoring Triwulanan IKU Kantor <p>Q3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Triwulanan Mitigasi Risiko 2. Monitoring Triwulanan IKU Kantor <p>Q4 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Triwulanan Mitigasi Risiko 2. Monitoring Triwulanan IKU Kantor 	<p>Q3 : 80% Laporan Pelaksanaan Kegiatan"</p> <p>Q4 : 90% Laporan Pelaksanaan Kegiatan"</p>			
6.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran)	Melaksanakan pengelolaan anggaran (DIPA) sesuai rencana yang telah ditetapkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu	Capaian IKU PKPA yang Optimal	<p>Q1, Q2, Q3, Q4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Halaman III DIPA 2. Penyampaian Data Kontrak 3. Pengelolaan UP 4. Penyampaian LPJ Bendahara 5. Penyelesaian Tagihan 6. Konfirmasi Capaian Output Penyampaian SPM 	<p>Q1, Q2, Q3, Q4: 95,5%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian RPD dengan Realisasi Belanja 2. Penyampaian Data Kontrak Tepat Waktu 3. Pengelolaan UP 4. Penyampaian LPJ Bendahara Tepat Waktu 5. Penyelesaian Tagihan Tepat Waktu 6. Konfirmasi Capaian Output SP2D 	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	



Tangerang, 3 Juni 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tangerang Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Setiawan



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Budi Setiawan, S.E., M.T.	NAMA	Cucu Supriatna	
NIP	197107131990121001	NIP	196504021992011001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis



	Banten)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan
---	------------------------



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa</p>



PERILAKU KERJA		
		membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

3 Juni 2024
Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik
Budi Setiawan
197107131990121001

Ditandatangani secara elektronik
Cucu Supriatna
196504021992011001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	133 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						Y
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	-	-	70%	70%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100	100	100	100	



3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	70%	70%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	3,99%	3,99%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	5%	5%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	-	-	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		16%	16%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	-	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		50%	50%	75%	75%	100%	100%



15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		7	7	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawa



3 Juni 2024
Pejabat F



Ditandatangani secara elektronik
Budi Setiawan
197107131990121001

Ditandatangani secara elektronik
Cucu Supriatna
196504021992011001

